

**KEARIFAN LOKAL BAPALAS
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERISTIWA PIDANA
DI DESA TUMBANG KALANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

Muhammad Prayoga Hadi Kusuma

NIM: 170 211 0563

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

TAHUN 2021/1442

SURAT PERSETUJUAN

JUDUL : KEARIFAN LOKAL BAPALAS SEBAGAI
ALTERNATIF PERISTIWA PIDANA DI DESA
TUMBANG KALANG KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
MUHAMMAD PRAYOGA HADI

NAMA : KUSUMA

NIM : 170 211 0563

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 6 Mei 2021

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. SADIYAH, M.H.

NIP. 196501011998031003

Pembimbing II,



NOVITA MAYASARI, M.H.

NIP. 198710312019032007

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, MA

NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,



MUNA, M.Ag

NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 6 Mei 2020

Saudara M. Prayoga Hadi Kusuma

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assala>mu'alaikum Wa Rahmatulla>h Wa Baraka>tuh.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **MUHAMMAD PRAYOGA HADI KUSUMA**
NIM : **170 211 0563**
JUDUL : **KEARIFAN LOKAL BAPALAS SEBAGAI
ALTERNATIF PERISTIWA PIDANA DI DESA
TUMBANG KALANG KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassala>mu'alaikum Wa Rahmatulla>h Wa Baraka>tuh

Pembimbing I,



Drs. Sadyani, M.H

NIP. 196501011998031003

Pembimbing II,



NOVITA MAYASARI, M.H

NIP. 198710312019032007


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "KEARIFAN LOKAL BAPALAS SEBAGAI ALTERNATIF PERISTIWA PIDANA DI DESA TUMBANG KALANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR", Oleh MUHAMMAD PRAYOGA HADI KUSUMA, Nim 1702110563 telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Mei 2021 M
06 Dzul Hijjah 1442 H
Palangka Raya, 08 Juni 2021
Tim Penguji:

1. Drs. Surya Sukti, M.A. (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, M.H (.....)
Penguji I
3. Dr. Sadiani, M.H (.....)
Penguji II
4. Novita Mayasari, M.H (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.,
NIP. 197704132003121003

**KEARIFAN LOKAL BAPALAS
SEBAGAI ALTERNATIF PERISTIWA PIDANA
DI DESA TUMBANG KALANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

ABSTRAK

Bapalas merupakan kearifan lokal masyarakat Desa Tumbang Kalang dalam menyelesaikan peristiwa pidana, hal ini digunakan masyarakat mengingat prosesnya sangat sederhana, cepat dan tidak memerlukan biaya yang mahal serta dilakukan secara kekeluargaan untuk menjaga kerukunan antar warga agar tidak terjadi saling dendam dan permusuhan. Rumusan masalah antara lain: Mengapa masyarakat Desa Tumbang Kalang menyelesaikan kasus pidana dengan cara bapalas?, Bagaimana pelaksanaan penyelesaian peristiwa pidana bapalas di desa Tumbang Kalang? dan Bagaimana kedudukan hukum bapalas dalam penyelesaian peristiwa pidana di desa Tumbang Kalang?.

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dan mengkaji mengapa masyarakat desa Tumbang Kalang cenderung menyelesaikan peristiwa pidana dengan cara bapalas. untuk mengetahui dan mengkaji bagai mana pelaksanaan penyelesaian peristiwa pidana dengan cara bapalas di Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur. Dan juga untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukan hukum bapalas dalam penyelesaian peristiwa pidana di Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, subjek penelitian ini adalah orang yang melakukan pelaksanaan bapalas dalam penyelesaian peristiwa sengketanya, objeknya praktek bapalas yang dilakukan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pidana.

Hasil Penelitian adalah 1). Masyarakat Desa Tumbang Kalang menyelesaikan peristiwa pidana melalui *Bapalas* tersebut, karena merupakan tradisi atau kepercayaan yang dipilih karena lebih efektif, 2). Pelaksanaan penyelesaian kasus peristiwa pidana dengan cara bapalas di Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu untuk mendapatkan langkah perdamaian secara tidak langsung menerapkan cara penyelesaian peristiwa pidana 3). kedudukan hukum bapalas dalam penyelesaian peristiwa pidana di Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu hasil keputusan sidang adat *bapalas* yang berupa surat perjanjian.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Sengketa Pidana, Bapalas

**BAPALAS LOCAL WISDOM
AS ALTERNATIVE CRIMINAL EVENT
IN THE VILLAGE OF TUMBANG KALANG
KOTAWINGIN TIMUR DISTRICT**

ABSTRACT

Fathers are the local wisdom of the people of Tumbang Kalang Village in resolving criminal events, this is used by the community considering the process is very simple, fast and does not require expensive costs and is carried out in a family way to maintain harmony between residents so that there is no mutual grudge and hostility. The formulation of the problem includes: Why do the people of Tumbang Kalang Village resolve criminal cases by means of prison investigations? and What is the legal position of the fathers in the settlement of criminal events in the village of Tumbang Kalang?.

The purpose of the study was to find out and examine why the people of Tumbang Kalang village tend to resolve criminal events by means of bapalas. This study aims to find out and examine how the implementation of the settlement of criminal cases by means of a bapalas in Tumbang Kalang Village, East Kotawaringin Regency. And also to find out and examine how the legal position of the Bapalas in the settlement of criminal events in Tumbang Kalang Village, East Kotawaringin Regency. This study uses a qualitative method, the subject of this research is the person who carries out the implementation of bapalas in resolving dispute events, the object of which is the practice of bapals carried out by the community in the settlement of criminal disputes.

Research results are 1). The people of Tumbang Kalang Village resolve criminal events through the Balais, because it is a tradition or belief that was chosen because it is more effective, 2). The implementation of the settlement of criminal cases by means of the Bapalas in Tumbang Kalang Village, East Kotawaringin Regency, namely to obtain peace steps indirectly applying the method of resolving criminal events 3). The father's legal position in the settlement of criminal events in Tumbang Kalang Village, East Kotawaringin Regency, is the result of the decision of the Bapalas customary court in the form of a letter of agreement.

Keywords: Local Wisdom, Criminal Dispute, Bapalas

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan karya dalam bentuk skripsi sederhana yang sangat jauh dari kata sempurna. Shalawat serta salam tak lupa pula saya haturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kita umat beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Skripsi yang berjudul “kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa Pidana Melalui Bapalas di Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur”

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu berasal dari peneliti sendiri.

Skripsi ini dapat diselesaikannya tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga dengan adanya gedung perkuliahan yang baru, Fakultas Syariah semakin jaya dan diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Bapak Dr. Sadiani, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Novita Mayasari M., H, selaku pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Bapak Dr. Sadiani, M.H. selaku Dosen pembimbing akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah dan jalan keluar setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

5. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar semoga selalu di sehatkan dan dipermudah segala urusan.
6. Semua sahabat mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi HKI angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
7. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya, serta cahaya surga-Nya, pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-kasih-Nya. Amiin.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Amiin

Palangka Raya, 07 Mei 2021

Penulis

Muhammad Prayoga Hadi Kusuma

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Kearifan Lokal Bapalas Sebagai Alternatif Penyelesaian Peristiwa Pidana Melalui Bapalas di Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 7 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



M. Prayoga H.K

NIM. 170 211 056

MOTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)



PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang memberikan nikmat umur,
kesehatan dan rezeki kepada hamba-Nya.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Yang telah memabawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang
benderang

Kupersembahkan skripsi yang sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan
ku cintai.

Ayahanda Gunawan dan Ibunda Nurmah

Sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan
skripsi ini kepada Ayahanda serta Ibunda tercinta, terkasih, dan tersayang, telah
berjuang mendidik dan membesarkan anakmu ini dengan penuh kasih sayang,
semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Teruntuk kakakku **Maulida Anggriani** yang selalu mengingatkan dan memberikan
semangat kepadaku untuk menyelesaikan studi ini.

Ade-Adeku **Muhammad Said Agil** dan **Athifa Amelia** semoga selalu menjadi adik
yang dapat membanggakan keluarga.

Serluruh keluarga besarku & orang-orang yang ku sayangi dan yang selalu
menyayangiku

Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya Khususnya dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama menuntut ilmu di IAIN Palangka Raya, khususnya Bapak

Dr. Sadiani M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik Sekaligus Dosen Pembimbing I Skripsi dan juga Ibu Novita Mayasari M.H selaku Dosen Pembimbing

II Skripsi.

Kepada teman-temanku seperjuangan. HKI 2017 Terimakasih teman-temanku yang selalu menemaniku saat bahagia maupun sedih, akan selalu teringat candaan yang khas dari kalian, dan ingat ini bukanlah akhir dari pertemanan kita jadi selalu jalin tali

silaturahmi diantara kita.

Kepada Sahabat-sahabatiku Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terimakasih sudah memberikan pengalaman yang luar biasa.

Kepada LPTQN, PIK-R Barigas, Forum Genre Kalteng, SEMA INSTITUT dan DEMA

INSTITUT sudah menjadi wadah untuk belajar dan mencari pengalaman.

Terima kasih semuanya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan

kita dikumpulkan dalam surganya

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
تْ	t\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
سْ	Sy	ء	’
سِ	s} (titik di bawah)	ي	Y
سِ	d} (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i I
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (هما أف تقا فلا)
falataqullahuma 'uffin, (متعدين) *muta' aqqidin* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbīṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari'ah* dan (طائفة) *ta'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbīṭah* diberikan harakat baik *dammah*, *fatha h* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakatul fitri* (كرامة الأولياء) *karamatul auliya'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawi al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (الشريعة) *maqasid asy-syari'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukun*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERSTUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
PERNYATAAN ORISINALITAS	xii
MOTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4

F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Karangka Teoretik.....	13
C. Deskripsi Teoretik.....	18
1. Kearifan Lokal Bapalas.....	18
a. Pengertian Kearifan Lokal.....	18
b. Pengertian Bapalas	20
d. Hal-hal yang di Siapkan Dalam Proses Bapalas	21
2. Alternatif Penyelesaian Peristiwa Pidana	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Waktu dan Tempat Penelitia.....	24
1. Waktu Penelitian.....	29
2. Tempat Penelitian	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Pendekatan Penelitian	30
D. Sumber Data	30
E. Objek dan Subjek Penelitian	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Triangulasi Data	29
H. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	31

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Sejarah Desa Tumbang Kalang.....	31
2. Pemerintahan Desa.....	32
3. Kondisi Desa Tumbang Kalang	33
4. Kependudukan Desa Tumbang Kalang.....	39
B. Hasil Penelitian.....	41
C. Analisis	74
1. Alasan Masyarakat Desa Tumbang Kalang Menyelesaikan Kasus	
Pidana Melalui <i>Bapalas</i>	74
a) Upaya Perdamaian dalam Penyelesaian Kasus	74
b) Alasan Masyarakat Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Melalui	
<i>Bapalas</i>	76
1). Tradisi.....	76
2). Lebih Efektif	78
c) Tokoh Masyarakat Adat yang Menjadi Panutan	78
d) Kepatuhan terhadap putusan adat	80
2. Pelaksanaan penyelesaian kasus pidana <i>Bapalas</i> di Desa Tumbang	
Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur	81
a) Proses dan Tahapan Pelaksana Penanganan <i>Bapalas</i>	81
1) Mempertemukan Kedua Belah Pihak yang Bersengketa	81
2) Menentukan Waktu Pelaksanaan Sidang <i>Bapalas</i>	83
b) Pelaksanaan Sidang Adat.....	83


1) Memanggil Kedua Belah Pihak yang Bersengketa.....	83
2) Mendengarkan Pengakuan Kedua Belah Pihak	84
3) Memanggil Saksi yang Melihat Kejadian	84
4) Merundingkan Putusan Oleh Matir	84
5) Menyetujui Putusan yang Dijatuhkan Mantir	84
c).Proses Bapalas.....	85
1) Menyiapkan Bahan-bahan Bapalas	85
2) Pendatangani Perjanjian Perdamaian	86
3. Kedudukan Hukum Bapalas Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Di Desa	
Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.....	87
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	
Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pemerintahan Desa	26
Tabel 4.2 Kondisi Grafik Kecamatan Antang Kalang	27
Tabel 4.3 Luas Wilayah Desa Tumbang Kalang	27
Tabel 4.4 Luas Wilayah Menurut Penggunaanya.....	29
Tabel 4.5 Jenis Sumber Data Alam	30
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk	31
Tabel 4.7 Jumlah Rumah Tangga dan RT Desa	32
Tabel 4.8 Stuktur Organisasi Desa.....	33



DAFTAR SINGKATAN



⇒ Cet	: Cetakan
⇒ H	: Hijriah
⇒ M	: Masehi
⇒ HR	: Hadis Riwayat
⇒ No	: Nomor
⇒ Q.S	: Qur'an Surah
⇒ NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
⇒ SWT	: <i>Subha>nahu> wa ta'a>la></i>
⇒ SAW	: <i>Sallalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
⇒ t.d.	: tidak diterbitkan
⇒ t.t	: tanpa penerbit
⇒ Vol	: Volume
⇒ KK	: Kepala Keluarga
⇒ RT	: Rukun Tetangga
⇒ RW	: Rukun Warga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang berkembang di masyarakat adat berdasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat atau budaya masyarakat. Mereka menggunakan cara-cara tersendiri dalam mengatur kehidupan mereka agar hidup berdampingan secara damai meski berbeda agama berbeda suku dengan masyarakat lainnya dengan mengacu kepada hukum adat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum adat dapat kita temukan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Soekanto, mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak ditabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.”¹

Untuk wilayah kalimantan Tengah, terdapat tradisi adat yang sampai saat ini masih melekat dalam kehidupan masyarakat salah satunya yaitu *Bapalas*. Bapalas secara umum adalah mendoakan hal yang baik,² tradisi bapalas selalu di gunakan turun-temurun oleh suku dayak Kalimantan Tengah, fenomena bapalas yang ada di Kalimantan Tengah yaitu bapalas bidan, nyaki bapalas, dan bapalas penyelesaian sengketa atau perselisihan.³

¹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta, CV. Rajawali 1985),. 2.

² Suwarjono, wawancara (Desa Baun Bango 19 Mei 2021)

³ Tusi.Unda, wawancara, (Desa Tumbang Kalang, 16 Januari 2021)

dari ke 3 jenis bapalas yang dilakukan masyarakat adat dayak kalimantan Tengah, maka yang peneliti jadikan fokus penelitian adalah bapalas Penyelesaian sengketa karena penyelesaian sengketa melalui bapalas ini sangat menarik, karena manfaatnya memutus mata rantai dendam persengketaan, sehingga tidak terjadi lagi pertikaian atau perkelahian berkelanjutan diantara para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain bahwa orang yang menyelesaikan sengketa dengan cara bapalas sangat ampuh mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, hal ini sebagai mana seringnya pelaksanaan bapalas penyelesaian sengketa di Desa Tumbang Kalang yang berada di Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur

Desa Tumbang Kalang beralokasi di Kotawaringin Timur kalimantan Tengah, walaupun di huni oleh masyarakat yang beragama islam, agama kristen dan yang berkeyakinan kaharingan, juga ditempati oleh berbagai suku antara lain dayak (penduduk lokal), Banjar (Banjar Masin), Jawa dan lainnya. Namun adat di desa tersebut tetap diakui dan ditati oleh masyarakat sampai saat ini tidak hanya penduduk yang memang asli desa tersebut tetapi pendatang atau orang-orang menetap di desa juga mentati adat-istiadat yang ada di Desa Tumbang Kalang.

Tradisi Bapalas di gunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa perselihan ataupun peristiwa pidana sampai saat ini masih melekat di dalam kehidupan mereka, antara lain sengketa baik yang bersifat sengaja maupun yang tidak sengaja oleh individu masyarakat, namun di desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawarin Timur sendiri beberapa kali menyelesaikannya dengan

cara Bapalas jika terjadi perbuatan sengketa yang menyakiti fisik seseorang. Hal tersebut agar tidak terjadi perbuatan balas dendam.⁴

Observasi di Desa Tumbang Kalang tersebut, peneliti mendapatkan kasus sengketa atau perselisihan yang seringkali diselesaikan dengan cara Bapalas di Desa Tumbang Kalang yaitu kasus perkelahian, yang mana seringkali masyarakat desa saat adanya acara besar yang mengharuskan mendirikan panggung untuk kegiatan menghibur masyarakat desa, selalu terjadi perkelahian antar pemuda yang mana permasalahan tersebut seringkali diselesaikan secara perdamaian adat bapalas agar tidak ada balas dendam dan pihak ke 3 yang ikut campur dari masalah ke 2 belah pihak tersebut, dimana melalui proses sidang adat dan proses bapalas akhir dari permasalahan tersebut dinyatakan selesai atau telah berdamai dengan bersyarat.

Berdasarkan fenomena masyarakat di desa Tumbang Kalang tersebut yang mana seringkali menyelesaikan suatu peristiwa perselisihan melalui Bapalas sebagai alternatif penyelesaian suatu masalah yang timbul dimasyarakat. Maka penulis tertarik terhadap permasalahan diatas untuk diteliti menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Kearifan Lokal Bapalas Sebagai Alternatif Penyelesaian Pristiwa Pidana Di desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur”**.

⁴ *Ibid, Tusi Unda*

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut :

1. Mengapa masyarakat desa Tumbang Kalang menyelesaikan sengketa pidana dengan cara bapalas ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus pidana bapalas di desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur?
3. Bagaimana kedudukan hukum bapalas dalam penyelesaian kasus pidana di desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Mengapa masyarakat desa tumbang kalang cenderung menyelesaikan kasus pidana dengan cara bapalas.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagi mana pelaksanaan penyelesaian kasus pidana dengan cara bapalas di desa tumbang kalang kabupaten kotawaringin timur.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukan hukum bapalas dalam penyelesaian kasus pidana di desa tumbang kalang kabupaten kotawaringin timur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk. Pradisi sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, untuk mengkaji penyelesaian sengketa pidana melalui bapalas di Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Kegunaan praktis, sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan S1 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terbagi dalam lima bab, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, Batasan Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan

BAB II Landasan teori dan konsep penelitian, terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori meliputi: teori hukum alam, teori penyelesaian sengketa, teori Masalah mursalah.

BAB III Metode penelitian, terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian sumber data, Subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan analisis tentang masyarakat desa tumbang kalang cenderung menyelesaikan kasus pidana dengan cara bapalas,

pelaksanaan penyelesaian kasus pidana dengan cara bapalas di desa tumbang kalang kabupaten kotawaringin timur dan kedudukan hukum bapalas dalam penyelesaian kasus pidana di desa tumbang kalang kabupaten kotawaringin timur

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI & KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan judul yang diangkat, baik berupa skripsi maupun jurnal, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Norsam, “Upacara Bapalas Bidan Di Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Tahun 2018, pascasarjana, IAIN Palangka Raya. Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, tentang Bagaimana pelaksanaan Upacara Bapalas Bidan di Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh, Bagaimana Perspektif Pendidikan Islam terhadap nilai-nilai yang terdapat pada Upacara Bapalas Bidan di Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh.⁵ Hasil penelitian mengungkapkan Pelaksanaan Upacara Bapalas Bidan di Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh yaitu dimulai dengan memandikan bayi, kemudian si bayi diazankan dan diiqamadikan, lalu bibir bayi diolesi dengan gula atau kurma, kemudian si bayi ditapung tawari, kemudian si bayi dipalas, lalu diayun, kemudian serah terima piduduk dan terakhir

⁵ Norsam, “Upacara Bapalas Bidan Di Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam”,(Skripsi-IAIN Palangka Raya, Palangka Raya 2018)

syukuran yang diawali dengan pembacaan doa. Perspektif Pendidikan Islam terhadap nilai-nilai yang terdapat pada Upacara Bapalas Bidan di Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh yaitu bahwa upacara tersebut baik, karena mengandung Nilai-Nilai Pendidikan Islam. Adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: a). Nilai Aqidah yang tersirat dengan adanya pengucapan Basmalah, dan pembacaan Fatihah Empat karena setiap perbuatan baik yang diawali dengan basmalah tergolong perbuatan yang dihitung berpahala, begitu pula dengan pembacaan Fatihah Empat dan dikumandangkannya adzan dan iqomad

2. Rahmad Kharisman dengan judul “Peranan Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Perkara Pidana”, tahun 2015, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan. Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, tentang Bagaimana kedudukan lembaga adat di Indonesia menurut peraturan per UU. Serta tentang Bagaimana peranan lembaga adat Dalian Natolu dalam menyelesaikan Terjadinya suatu peristiwa pidana dan tindak pidana apa saja yang dapat di selesaikan melalui lembaga adat Dalian Natolu.⁶ Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dalihan Natolu sangat berperan dalam menyelesaikan masalah atau tindak pidana yang terjadi, khususnya menyangkut delik aduan seperti perzinahan, kekerasan kepada si pelaku adalah seperti dikeluarkan dari komunitas adat mereka, membayar denda yang diwajibkan terhadap korban, meminta maaf kepada

⁶Rahmad Kharisman, “Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana” (Skripsi-Universitas Sumatra Utara Medan, Medan, 2015).

korban atau bahkan keluarganya di hadapan penatua adat, serta kewajiban menanggung semua biaya yang dikeluarkan pada saat tindak pidana tersebut diselesaikan.

3. Trisno Raharjo dengan judul “Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat”, tahun 2010, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam jurnal ini termuat rumusan masalah, penyelesaian konflik antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dalam masyarakat adat di Indonesia.⁷ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dalam masyarakat adat di Indonesia, merupakan bentuk pendekatan mediasi pidana yang dikenal sebagai *traditional village or tribal moots*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian hukum adat diakui sebagai inspirasi bagi banyak program mediasi modern dan termasuk untuk mediasi pidana.
4. Disertasi Mariatul Kiptiah dengan judul “Internalisasi Adat Badamai sebagai Upaya Resolusi Konflik dalam Memperkuat Komitmen Kebangsaan pada Masyarakat Banjarmasin”, tahun 2018, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam disertasi ini termuat beberapa rumusan masalah, tentang Bagaimana pemahaman masyarakat tentang *Adat*

⁷Trisno Raharjo, “Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Hukum*, Vol.17, No. 3 (Juli 2010).

Badamai di Banjarmasin. Tentang Apa saja nilai yang terkandung dalam dalam *Adat Badamai* yang ada di masyarakat Banjarmasin. Tentang Bagaimana pola atau mekanisme dalam *Adat Badamai* sebagai upaya resolusi konflik di masyarakat Banjarmasin. Tentang Bagaimana pemahaman masyarakat tentang keefektifan *Adat Badamai* dalam menyelesaikan konflik di Banjarmasin. Tentang Bagaimana cara pewarisan *Adat Badamai* dari generasi tua pada generasi muda sebagai upaya resolusi konflik pada masyarakat Banjarmasin. Tentang Bagaimana gambaran komitmen kebangsaan pada masyarakat Banjarmasin melalui *Adat Badamai*.⁸ Hasil penelitian mengemukakan beberapa hal yakni: tentang masyarakat Banjarmasin memiliki pemahaman yang cukup baik dan sama tentang *Adat Badamai* serta sudah paham dan mengerti tujuan dilakukannya hal tersebut, sebagai salah satu bentuk nilai kearifan lokal dalam upaya menyelesaikan konflik dimasyarakat. Tentang nilai *Adat Badamai* di masyarakat Banjarmasin memiliki nilai-nilai universal, seperti nilai kekeluargaan, kesatuan, persatuan, dan nilai lokal yaitu nilai *jangan bacakut padadaan*, yang bermakna supaya jangan bertengkar atau berselisih sesama saudara. Tentang pola atau mekanisme dalam *Adat Badamai*, dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai dengan Ketua Adat, musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan. Tentang masyarakat Banjarmasin memandang bahwa *Adat Badamai* efektif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, karena merupakan

⁸ Mariatul Kiptiah, "Internalisasi Nilai Adat Badamai Sebagai Upaya Resolusi Konflik Damai Dalam Memperkuat Komitmen Kebangsaan Pada Masyarakat Banjarmasin" (Disertasi—Universitas Pendidikan Indonesia, 2018).

proses yang paling mudah untuk dilakukan, dan tidak memakan waktu lama. Tentang cara pewarisan *Adat Badamai* dari generasi tua ke generasi muda dilakukan secara informal melalui sosialisasi nilai-nilai sosial, dan kegiatan masyarakat, atau bisa juga melalui media massa, berupa kegiatan LK3 (Lembaga Kajian dan Kemasyarakatan), FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), FKDM (Forum Komunikasi Diteksi Dini masyarakat). Tentang komitmen bangsa atau sikap nasionalisme terkandung dalam *Adat Badamai* yang ada pada masyarakat Banjarmasin, dalam bentuk sikap cinta keberagaman dan kekeluargaan, cinta terhadap nilai adat/budaya, serta cinta hidup rukun dan damai.

5. Putra Setiadi dengan judul “Penyelesaian Konflik Sosial yang Timbul dari Pemasangan Tapal Batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang Berbasis Hukum Kerifan Lokal (Studi Kasus Perkelahian Antar Warga di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)”, tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, tentang Bagaimana penyelesaian konflik sosial yang timbul dari pemasangan tapal batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang berbasis Hukum Kearifan Lokal. Serta tentang apa yang menjadi hambatan dalam penyelesaian konflik sosial yang timbul dari pemasangan tapal batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten

Kepahiang berbasis Hukum Kearifan Lokal.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian konflik sosial yang timbul dari pemasangan tapal batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di selesaikan secara Hukum Kearifan Lokal, dimana penyelesaian pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara musyawarah adat Rejang. Penyelesaian konflik ini dihadiri oleh para keluarga kedua belah pihak yang terlibat konflik, ketua adat beserta tokoh adat masing-masing desa tempat kedua belah pihak berdomisili, dan masing-masing kepala desa tempat kedua belah pihak berdomisili.

Pada dasarnya penelitian diatas sama dengan penelitian penulis, tetapi disamping itu adanya perbedaan mengenai subjek yang diteliti, yaitu pada penelitian ini yang menjadi subjeknya kearifan lokal penyelesaian sengketa pidana. Selain itu juga penelitian saya lebih banyak ke arah pidana dibandingkan perdata.

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu diatas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

B. Kerangka Teoretik

⁹Putra Setiadi, "Penyelesaian Konflik Sosial Yang Timbul Dari Pemasangan Tapal Batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang Berbasis Hukum Kerifan Lokal (Studi Kasus Perkelahian Antar Warga di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)" (Skripsi—Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014).

Kerangka teoritik yang peneliti gunakan sebagai bahan untuk menganalisis hasil penelitian ini ada 3 teori yaitu teori masalah mursalah, teori hukum alam dan teori penyelesaian sengketa. Berikut ini diuraikan satu persatu.

Teori Masalah Mursalah berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan,

صلاح , يصلح , صلاحا

“sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.”

Berdasarkan kaidah diatas artinya secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.¹⁰

Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah, mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'(dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

¹⁰ Fahrurrozi, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton”,(Skripsi-Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Surabaya,2019), 46.

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹¹

Didalam Al-Quran disebutkan pada surah Al-Hujurat ayat 10 berbunyi

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

.Artinya : *orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*(Q.S AL-Hujurat ayat 10)

Teori Hukum Alam, digunakan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan kasus pidana dengan cara bapalas di Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Pada prinsipnya hukum alam bukanlah sesuatu aturan jenis hukum, melainkan merupakan kumpulan ide atau gagasan yang keluar dari pendapat para ahli hukum, diberikan sebuah label yang bernama huk*um alam. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa istilah hukum alam ini didatangkan dalam berbagai artinya

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al.*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

oleh berbagai kalangan dan pada masa yang berbeda-beda pula. Dengan demikian, hakikat hukum alam adalah merupakan hukum yang berlaku universal dan abadi. Sebab menurut Friedmann, sejarah hukum alam adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang disebut *absolute justice* (keadilan yang mutlak) di samping kegagalan manusia dalam mencari keadilan.¹²

Menurut Van Apeldron, kemampuan hukum alam untuk membentuk suatu sistem hukum absolut/universal berkaitan dengan konsep hukum yang dikembangkan pada prinsipnya muncul dalam ungkapan "*ius quia iustum*", yang berarti hukum adalah keadilan atau hukum adalah aturan yang adil.¹³

Hukum adalah keadilan, dan keadilan adalah hukum. Keadilan merupakan esensi dari hukum. Dengan demikian, keadilan merupakan prasyarat bagi suatu aturan agar bisa disebut hukum dan hukum yang tidak memenuhi citarasa keadilan bukanlah hukum. Tolak ukur keadilan yang dimaksud yakni kebaikan dan junjungan tinggi penjagaan dan perlindungan HAM secara universal, meliputi hak hidup, hak merdeka, hak yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan, sehingga yang jahat dan tidak adil harus dihindarkan.¹⁴

Disamping hukum alam, Suares mengenalkan juga hukum lain, yaitu adat kebiasaan dari rakyat. Bedanya dengan hukum alam, adat kebiasaan adalah hal yang berguna untuk pergaulan manusia sedang hukum alam berguna untuk

¹² Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 53.

¹³ Van Apeldron, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 73-74.

¹⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Reflek si Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)148.

kesusilaan. Contohnya, perbudakan dan hak milik adalah contoh adat kebiadaan, sedangkan kemerdekaan dan hak berserikatnya harta benda adalah hukum alam. Karena hukum alam pada hakikatnya berangkat dari penciptaan dan memiliki sifat yang baku maka kehadiran hukum alam tidak membutuhkan legitimasi. Ini berarti hukum alam sendirinya tanpa memerlukan pengakuan dari setiap makhluk yang ada. Hukum alam berlaku tetap di mana pun dan kapan pun. Dengan kebakuannya tersebut maka hukum alam pun memiliki sistem yang tertutup, artinya cacat atau punahnya salah satu bagian dari sistem tersebut maka dapat mengurangi bahkan menghilangkan fungsi yang ada pada bagian yang lainnya secara sistematis pula. Berkurangnya kawasan hijau (hutan) secara lambat laun setidaknya dalam dua dasawarsa terakhir yang terjadi di berbagai belahan bumi dewasa ini, membawa dampak (negatif) yang begitu mencolok, satu di antaranya yaitu terjadi pemanasan global yang dialami seluruh makhluk yang ada terutama manusia.¹⁵

Teori Penyelesaian sengketa, digunakan untuk mengkaji Bagaimana kedudukan hukum bapalas dalam penyelesaian kasus pidana di Desa Tumbang Kalang, teori ini digunakan untuk mengkaji kedudukan bapalas dalam penyelesaian sengketa di masyarakat dan ketaatan masyarakat atas putusan yang ditetapkan, untuk mengetahui lebih lanjut teori penyelesaian Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang

¹⁵ Ibid.,146.

lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinan, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama para sengketa adalah pertentangan antar dua pihak lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.¹⁶

Untuk penyelesaiannya sengketa seringkali melalui mediasi, mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer.1 Tahun 2008, pengertian mediasi disebutkan pada Pasal 1 Butir 7, yaitu: "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator". Kata mediator, yang harus mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa" yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 Perma ini, yaitu: "Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997),.185

berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”.¹⁷ Di sini disebutkan kata mediator, yang harus mencari ”berbagai kemungkinan penyelesaian. Terdapat berapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

Christopher W. Moore sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu (penyelesaian masalahnya) oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.¹⁸

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka, Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:¹⁹

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2-3

¹⁸ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta: ELIPS Project, 1997), . 42.

¹⁹ Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah*, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009),. 25-26

- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

C. Deskripsi Teoretik

1. Kearifan Lokal Bapalas

a. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, serta kebiasaan adat atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi suatu daerah. Dengan demikian kearifan lokal pada suatu masyarakat dapat diimplementasikan sebagai nilai yang demikian baik dan benar yang berlangsung secara turun-temurun dan dilaksanakan oleh masyarakat yang sakit sebagai akibat dari interaksi antara manusia dan lingkungannya.²⁰

pengertian kearifan lokal menurut para ahli, antara lain sebagai berikut;

²⁰ Nidya Helvy Pramita, Et Al, "Etnobotani Upacara Kasada Didesa Ngadas Kec. Poncokusumo, Kabupaten Malang". Jurnal Indonesia Tourism And Developemen Studirs Vol 1 No 2.2013

Rahyono (2009) Menurutnya, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal disini adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain.

Apriyanto (2008) Arti kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka, pedoman ini bisa tergolong dalam jenis kaidah sosial, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Akan tetapi yang pasti setiap masyarakat akan mencoba mentaatinya.²¹

Zakaria (1994) dalam Fauzi (2013) mendefinisikan kearifan lokal tradisional sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat tertentu yang mengatur sejumlah pengetahuan kebudayaan. Sebagaimana kearifan lokal di berbagai daerah memiliki fungsi fungsi yaitu sebagai baru, pengontrol, dan rambu- rambu untuk berperilaku dan dapat diandalkan alam.²²

Seperti yang dikatakan kearifan lokal adalah budaya Indonesia yang tidak lepas dari adat istiadat, agama dan interaksinya dengan lingkungan yang sesuai di setiap daerah masing-masing Seperti contoh di desa Jagaraga, Kecamatan Kediri yang beragama Hindu melakukan kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan lingkungan atau unsur

²¹ Sulpi Affandy, *Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perilaku Keberagamaan Peserta Didik*, Atthulab, Volume : II No. 2, 2017/1438

²² Fauzi Hamdani, *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*, (Bandung . 2013).84.

lingkungan di dalamnya seperti pohon yang Tri Hita sudah tertera dalam ajaran mereka yang dikenal dengan Karma yakni 3 bentuk hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan dan manusia dengan lingkungan.²³

b. Pengertian Bapalas

Bapalas adalah sebuah proses adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun oleh suku Dayak yang ada terutama di Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur. *Bapalas* secara umum adalah mendoakan hal yang baik, jika dikaitkan dengan bapalas yang diteliti oleh peneliti yang mana tentang bapalas penyelesaian sengketa ialah mendamaikan dan mendoakan agar permasalahan tersebut selesai dan tidak kembali lagi. Karena bapalas merupakan proses pendamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Biasanya, dalam proses pendamaian diangkatlah salah satu dari kedua belah pihak menjadi anggota keluarga dengan kesepakatan oleh masing-masing pihak. Sebenarnya ada banyak fenomena *Bapalas* yang dikenal oleh masyarakat adat Dayak seperti *Bapalas* penyelesaian sengketa, pernikahan, melahirkan, dan kematian. Dan kali ini penulis akan lebih memfokuskan tentang palas penyelesaian sengketa.²⁴

Secara singkatnya Bapalas ini adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti Mediasi antara kedua belah pihak dengan

²³ Edi Muhammad Jaydi, *Peranan Tokoh Agama Dalam Upaya Rehabilitasi Lingkungan Hidup Pasca Pengembangan Emas Tanpa Izin*, 2006, 10

²⁴ *Obsevasi Salah satu penduduk Yang Pernah Melakukan Bapalas* (Desa Tumbang Kalang Tanggal 11 September 2019)

mempertimbangkan segala bentuk efisiensiya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Dan Bapalas juga tidak boleh melakukan suatu perkara kepada orang yang sama.

c. Bahan-bahan yang di Siapkan Dalam Proses Bapalas

bahan-bahan untuk proses bapalas terdiri dari unsur bumi yaitu:

- 1). Tanah yang dicampur dengan air
- 2). Darah hewan dapat darah ayam maupun darah babi tergantung agama orang yang ingin melakukan bapalas.
- 3). Daun pandan

Hakikatnya pencampuran ketiga unsur dipadukan dengan niat bersama manusia sebagai pembasuh sial. Dan memberikan seluruh berkaah yang positif.²⁵

2. Alternatif Penyelesaian Peristiwa Pidana

a). Pengertian Alternatif Penyelesaian PIDana

merupakan mekanisme penyelesaian peristiwa diluar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensiya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa

²⁵ Suwarjono, Wawancara (Desa Baun Bango 19 Mei 2021)

atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian yang ditawarkan diatur dalam UU No 30 Tahun 1999 pasal 1 ayat 10. Dalam Undang-Undang mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengindikasikan bahwa sengketa bisa saja diselesaikan melalui jalur peradilan atau jalur peradilan alternatif (litigasi atau non litigasi). Alternatif ini banyak diberikan terutama pada sengketa yang masuk ke dalam kasus perdata seperti halnya babalas yang memang kasus tersebut dapat masuk ke litigasi tetapi jika kedua belah pihak mempunyai kesepakatan melalui jalur babalas maka masuk kedalam non litigasi.²⁶

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.²⁷

Non Litigasi adalah Penyelesaian sengketa di luar atau yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selain itu,

²⁶ Desla, “engenal Litigasi: Mengenai Penyelesaian Sengketa di Meja Hijau”, Pengarang dan Pembaca <https://www.dslalawfirm.com/litigasi/> 10 Juni 2021

²⁷ Azlaw, “Apa itu litigasi” <https://azlaw-conflictresolution.com/2020/03/05/apa-itu-litigasi/> 10 Juni 2021

dikenal pula arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu & Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Kearifan Lokal Bapalas Sebagai Alternatif Penyelesaian Peristiwa Pidana dilaksanakan sejak bulan Juni 2020 sampai bulan Mei 2021. Perikatan waktu tersebut sejalan diterimanya judul proposal, seminar proposal, pengumpulan data dan proses bimbingan skripsi hingga ujian munaqasah skripsi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena kasus Kearifan Lokal Bapalas Sebagai Alternatif Penyelesaian Peristiwa Pidana yang diteliti ada di wilayah tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Penelitian hukum empiris terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum. Peneliti menggunakan penelitian sosiologi tentang hukum, Sosiologi tentang hukum adalah meneliti hukum yang hidup di

masyarakat seperti halnya hukum adat *bapalas* yang selalu digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.

C. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan historis dan konseptual, Pendekatan historis merupakan pendekatan melalui sejarah yaitu segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat segala peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.²⁸ Pendekatan konseptual menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Seperti halnya dengan adat *bapalas* yang mana menjadi jalan pertama dalam menyelesaikan kasus peristiwa pidana dimasyarakat Desa Tumbang Kalang. Pendekatan historis juga membantu peneliti dalam menemukan fakta-fakta alamiah yang berkaitan dengan penelitian seperti informasi dari sumber yang lebih luas. pendekatan konseptual menganalisa bahan hukum *bapalas* sehingga dapat diketahui yang terkandung pada istilah-istilah hukum yang ada di masyarakat

²⁸ Mohammad Arif, *Studi Islam Dalam Dinamika Global* (Jawa Timur: STAIN Kediri Press, 2017), 278

D. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan historis dan konseptual, Pendekatan historis merupakan pendekatan melalui sejarah yaitu segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat segala peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.²⁹ Pendekatan konseptual menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Seperti halnya dengan adat *bapalas* yang mana menjadi jalan pertama dalam menyelesaikan kasus peristiwa pidana dimasyarakat Desa Tumbang Kalang. Pendekatan historis juga membantu peneliti dalam menemukan fakta-fakta alamiah yang berkaitan dengan penelitian seperti informasi dari sumber yang lebih luas. pendekatan konseptual menganalisa bahan hukum *bapalas* sehingga dapat diketahui yang terkandung pada istilah-istilah hukum yang ada di masyarakat.

D. Sumber Data

Data Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang di peroleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer Data primer adalah data yang berasal dari data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil

²⁹ Mohammad Arif, *Studi Islam Dalam Dinamika Global* (Jawa Timur: STAIN Kediri Press, 2017), 278

wawancara.³⁰ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang di peroleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.³¹ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainudin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dioleh peneliti.“ Maka data primer dalam penelitian ini dipoeroleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen langsung kepada subjek penelitian ini.

2. Sumber data sekunder Data sekunder adalah data-data yang di peroleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian.³²

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini

- a. Bahan Hukum Primer Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang- undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan." Bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.) Undang-undang Pasal 1338 (1) KUH Perdata tentang pelaksanaan perjanjian

³⁰ Andrianto Adi, *Mitodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (jakarta:Granmit,2004.70

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung,Citra Adityabakti),70.

³² Marzuki,*Metodologi riset*, (Yogyakarta: PT.Hanindita offset,1983).56.

- 2.) Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2008 pasal 1 butir 7 tentang Mediasi dan pasal 1 butir 6 tentang Mediator.
- 3.) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 06 Tahun 2012, Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 4.) Surat Perjanjian antar kedua belah pihak yang dibuat oleh mantir dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi dan mantir adat Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1.) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di jadikan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini.
- 2.) Buku-buku literatur bacaan yang penjelasannya bersangkutan dengan penelitian ini.
- 3.) Pendapat ahli yang kompeten.
- 4.) Data yang diperoleh dari Mantir adat, kepala Desa, atau orang yang dapat dijadikan informen.
- 5.) Hasil penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya meméberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang dimaksud bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya yang berkenaan dengan penelitian

E. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kearifan Lokal Bapalas Sebagai Alternatif Penyelesaian Pristiwa Pidana di Desa Tumbang Kalang Kabupaten kotawaringin Timur.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang mengalami perselisihan peristiwa pidana antara lain pelaku, korban, orang tua pelaku, orang tua korban, saksi dan mantir. Dimana pada penelitian ini terdapat 2 (dua) kasus perkelahian diselesaikan melalui adat bapalas.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut


1. Observasi, pada teknik ini peneliti mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang diteliti, yang menjadi pengamatan langsung adalah

tentang Kearifan Lokal Bapalas sebagai alternatif Penyelesaian Peristiwa Pidana di Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang mengetahui dan memahami tentang masalah yang diteliti. Wawancara ini dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Untuk mengetahui lebih dalam tentang fokus masalah yang diteliti yaitu Kecenderungan masyarakat Desa Tumbang Kalang menyelesaikan kasus pidana dengan cara bapalas, Pelaksanaan penyelesaian kasus pidana dengan cara bapalas di desa tumbang kalang kabupaten kotawaringin timur dan kedudukan hukum bapalas dalam penyelesaian kasus pidana di Desa Tumbang Kalang kabupaten kotawaringin timur.
3. Dokumentasi, merupakan alat bukti terhadap sesuatu, termasuk catatan-catatan, foto, rekaman video, atau apapun yang dihasilkan oleh peneliti. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa bahan tertulis, gambar, dan catatan yang dapat memberikan informasi. Melalui teknik ini peneliti berupaya untuk mencari data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau apa saja memiliki relevansi dengan keperluan penelitian sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan.

G. Teknik Triangulasi Data

Teknik pengabsahan data dalam penelitian ini menggunakan **triangulasi sumber** yaitu perbandingan dan mengecek ulang derajat kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Contoh **triangulasi sumber** adalah:




H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini diperlukan beberapa tahapan sebagaimana diungkapkan oleh Miles dan Hubberman bahwa teknik analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. *Collection data* atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. *Reduction data* yaitu pengurangan data yang sudah dikumpulkan dengan cara memilih-memilih yang sesuai dengan bahan data yang diperlukan peneliti, sesuai dengan tema penelitian dan fokus masalah yang terdapat

dalam rumusan masalah, hal ini dilakukan sebelum data disajikan dalam laporan hasil penelitian dalam naskah skripsi.

3. *Display data* atau penyajian data adalah data yang dari diperoleh dari lokasi penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dalam naskah laporan skripsi pada bab 4 dengan tidak menutupi kekurangan.
4. *Conclusions drawing* atau menyimpulkan hasil penelitian yang dimuat pada bab IV bagian penutup.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


1. Sejarah Desa Tumbang Kalang

Desa Tumbang Kalang pada awal mulanya terdiri dari dua dusun yang bernama dusun Rantau Pasang dan dusun Tumbang Kalang, kedua dusun tersebut masing-masing diambil dari nama sungai. Pada tahun 1936 kedua dusun tersebut dipimpin oleh kepala kampung yang bernama Jaga Riwu yang berasal dari dusun Tumbang Kalang, dan ditahun 1941 masa kepemimpinan Jaga Riwu untuk menjadi kepala kampung diambil alih oleh saudara Duhung yang berasal dari Dusun Rantau Pasang yang memimpin selama kurang lebih 12 tahun, dan pada tahun 1953 - 1959 dusun Rantau Pasang dan Tumbang Kalang dipimpin oleh saudara Tubil, setelah Tubil yang dipercaya menggantikannya adalah saudara Dapak Djaliwan dan pada saat itu Dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia 1959). Pada masa itu wilayah dusun rantau pasang dan dusun tumbang Kalang di bawah Pemerintahan Orde Lama masuk bagian dari Desa Kuluk Talawang.

Pada tahun 1966 setelah peristiwa G 30 S PKI sesuai dengan dinamika politik pada masa itu Dengan melewati berbagai hal membentuk Desa yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama Desa, pembagian wilayah, pembagian kekayaan desa, dll. Akhirnya pada tahun 1967 barulah dusun rantau pasang dan dusun tumbang kalang di satukan menjadi satu nama yaitu Desa Tumbang Kalang yang membawahi Kecamatan Mentaya Hulu.

2. Pemerintahan desa

Sejak terbentuknya desa Tumbang Kalang sampai sekarang sudah dipimpin oleh beberapa kepala desa. Sejarah pemerintahan desa dimulai dari saat pembentukan nama-nama kepala desa adalah sebagai berikut :



Tabel 4.1**Pemerintah Desa**

No	NAMA	Tahun 1965 s/d 2023	Keterangan
1	TUMEK B. KUNJAN	1965 s/d 1967	
2	YUDA TINGKES	1967 s/d 1979	
3	M. DJAMUDIN H	1979 s/d 1991	
4	KORNADI MURAN	1991 s/d 1994	
5	PJ. TONI	1994 s/d 1999	
6	Pj. DANIEL	1999 s/d 2004	
7	LODY	2004 s/d 2009	
8	HARDI P HADI	2009 s/d 2014	
9	PJ. TONI	2014 s/d 2016	
10	PJ. HAIDINSYAH, S.Pd	2016 s/d 2017	
11	YULIUS SUPRIADI, SH	2017 s/d 2023	

3. Kondisi Desa Tumbang Kalang

Desa Tumbang Kalang salah satu diantara 15 (limabelas) Desa yang berada di Kecamatan Antang Kalang kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa yang memasuki kawasan Kecamatan Antang Kalang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2**Kondisi Geografis Kecamatan Antang Kalang**

Kecamatan	Kelurahan
Antang Kalang	Tumbang Kalang
	Tumbang Ngahan
	Tumbang Ramai
	Tumbang Hejan
	Tumbang Manya
	Tumbang Gagu
	Tumbang Sepayang
	Gunung Makmur
	Mulya Agung
	Sungai Hanya
	Bhakti Karya
	Waringin Agung
	Kuluk Telawang
	Sungai Paring
	Butut Nusa

Desa Tumbang Kalang luas wilayahnya \pm 31.936.215. Ha, terdiri dari 05 RW 15 RT dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Luas Wilayah Desa Tumbang Kalang


Batas	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Sebelah Utara	Kuluk Talawang	Antang Kalang	KOTIM
Sebelah Selatan	Sungei Hanya	Antang Kalang	KOTIM
Sebelah Timur	Waringin Agung	Antang Kalang	KOTIM

Sebelah Barat	Tumbang Manya	Antang Kalang	KOTIM
---------------	---------------	---------------	-------

Jarak dari Desa Tumbang Kalang ke ibu kota Kecamatan 150 m, jarak ke ibu kota Kabupaten 180 Km, jarak ke ibu kota Provinsi di Palangkaraya 221 Km dan jarak ke ibu kota Negara di Jakarta 1.234 Km.

Gambar 4.1

Peta Tumbang Kalang



Desa Tumbang Kalang merupakan desa yang berada di daerah dataran Rendah dengan ketinggian $\pm 40 - 41$ meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah desa adalah lahan pertanian/Perkebunan, Suhu rata-rata harian mencapai $27-31^{\circ}\text{C}$ dan curah hujan rata-rata 2000- 3000 Mm/tahun. Sumber air yang ada di Desa Tumbang Kalang meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai yang menjadi kebutuhan rumah tangga dan sebagian yang lain dari sumur gali dan sumur pompa/bor. Pada umumnya lahan yang berada atau terdapat di Desa Tumbang Kalang digunakan secara

produktif, karena merupakan lahan yang subur terutama untuk lahan pertanian, jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak dimanfaatkan oleh warga, hal ini pula menunjukkan bahwa kawasan.

Desa Tumbang Kalang merupakan desa yang berada di daerah dataran Rendah dengan ketinggian $\pm 40 - 41$ meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah desa adalah lahan pertanian/Perkebunan, Suhu rata-rata harian mencapai $27-31^{\circ}\text{C}$ dan curah hujan rata-rata 2000- 3000 Mm/tahun. Sumber air yang ada di Desa Tumbang Kalang meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai yang menjadi kebutuhan rumah tangga dan sebagian yang lain dari sumur gali dan sumur pompa/bor. Pada umumnya lahan yang berada atau terdapat di Desa Tumbang Kalang digunakan secara produktif, karena merupakan lahan yang subur terutama untuk lahan pertanian, jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak dimanfaatkan oleh warga, hal ini pula menunjukkan bahwa kawasan Desa Tumbang Kalang adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai.

Desa Tumbang Kalang Terdiri dari 5 RW dan 15 RT, pada umumnya lahan yang berada atau terdapat di Desa Tumbang Kalang digunakan secara produktif, karena merupakan lahan yang subur terutama untuk lahan pertanian, jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak dimanfaatkan oleh warga, hal ini pula menunjukkan bahwa kawasan Desa Tumbang Kalang adalah daerah yang memiliki sumber daya alam

yang memadai. Luas lahan wilayah menurut penggunaan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4

Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

Sawah (Ha)			Darat (Ha)				
½ Teknis	Tadahujan	Pasang Surut	Pemukiman	Perantaraan	Perkantoran	Perkebunan	Lainnya
			256	214	1	473	899

Panjang Jalan Desa Tumbang Kalang pada Tahun 2020 ini untuk Jalan Desanya 14 Km (1.400 M) yang terdiri dari Jalan Kabupaten 8 Km, Jalan Desa ± 4,2 Km serta Jalan Lingkungan ± 1,8 Km. Penggunaan jaringan Komunikasi di Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, telah ada sejak tahun 2003 seperti jaringan *handphone*, Telkomsel, Indosat, dan *Provider* lainnya bahkan jaringan Internet sudah masuk. Sedangkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu sendiri ke Desa Tumbang Kalang sudah masuk sejak Tahun 1998, meskipun baru sebagian kecil yang memasang listrik sebagiannya lagi masih menggunakan penerangan lampu dan lainnya.

Sumber daya yang tersedia di Desa Tumbang Kalang apabila dapat dimanfaatkan secara optimal dan digunakan untuk mengatasi

permasalahan perekonomian dalam masyarakat. Secara umum potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Tumbang Kalang menggambarkan banyak potensi yang dapat dikembangkan dengan baik, namun masih belum dapat tergali serta belum dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan sumber daya alam di Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur sangat melimpah, terutama dalam pemanfaatan tanah atau lahan pertanian, karena lahan di Desa Tumbang Kalang merupakan lahan tanah yang sangat subur untuk pertanian, dan juga potensi di peternakan. Sumber daya alam yang dimiliki Desa Tumbang Kalang dapat dilakukan melalui pendekatan, penyuluhan serta pemberian stimulus sebagai modal awal masyarakat untuk mengembangkan sumber daya alam sebagai mata pencaharian utama. Selain itu juga, perlunya bimbingan dalam bentuk pemberdayaan agar masyarakat Desa Tumbang Kalang memperoleh kemampuan dalam memanfaatkan kondisi lahan yang subur dan luas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sumber daya alam yang sangat melimpah tersebut akan sangat merugikan apabila tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa, sehingga segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan peningkatan kemampuan bagi masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas hasil alam yang melimpah. Berikut ini adalah tabel yang memberikan gambaran terkait jenis sumber daya alam

yang terdapat di Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 4.5

Jenis Sumber Daya Alam

No.	Jenis	Jumlah/Luas	Lokasi
1	Tanah Carik Desa	- ha	
2	Batu Alam/Batu Pasir	5 M3	
3	Hutan Negara	15,322.212 Ha	
4	Kayu	1000 HA	
5	Lahan Pekarangan	3 Ha	
6	Luas Persawahan	214 Ha	
7	Tanah Perkebunan	473 Ha	
8	Tanah Perkantoran	1 Ha	
9	Sumber Mata Air	-	
10	Hutan Rakyat		
11	Bangunan Sekolah	6 Unit	
12	Sungai / Selokan		
13	Tanah Kuburan Umum	4 Ha	
14	Tanah Hibah Masyarakat	Ha	

Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Tumbang Kalang berupa usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil. Adapun yang

menjadi primadona atau usaha prioritas di Desa Tumbang Kalang adalah dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Peternakan Burung Walet yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Desa Tumbang Kalang, di mana hampir 78% dari Jumlah Penduduk yang ada di Desa Tumbang Kalang yang berpenghasilan dari sektor Perkebunan dan peternakan. Mengenai sektor yang lainnya seperti pedagang, warung, toko, yang merupakan sektor lain bagi masyarakat Desa Tumbang Kalang yang jumlahnya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang ada di Desa Tumbang Kalang.

4. Kependudukan Desa Tumbang Kalang

Penduduk Desa Tumbang Kalang berdasarkan data terakhir hasil sensus Penduduk Tahun 2018 tercatat sebanyak 2.236 jiwa, Tahun 2019 sebanyak 2.264 Jiwa, dan Tahun 2020 sebanyak 2.294 Jiwa, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Tabl 4.6

Jumlah Penduduk

No.	Tahun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Laju Pertumbuhan
		Lk	Pr	Jumlah		
1	2018	1.151	1.085	2.236	522	
2	2019	1.165	1.099	2.264	538	
3	2020	1.178	1.116	2.294	540	

Tabel 4.7

Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk tiap RT

Desa Tumbang Kalang

Tahun 2020

No.	RT	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	01	74	81	155
2	02	72	62	134
3	03	78	84	162
4	04	77	68	145
5	05	85	63	148
6	06	39	31	70
7	07	63	62	125
8	08	67	52	119
9	09	42	38	80
10	10	98	99	197
11	11	124	120	244
12	12	44	43	87
13	13	81	75	156
14	14	133	120	253
15	15	101	118	219
Jumlah		1.178	1.116	2.294

Proyeksi Jumlah penduduk di Desa Tumbang Kalang Tahun 2017 berjumlah 2.294 Jiwa. Desa Tumbang Kalang terdiri dari 5 RW dan 15 RT sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri dari :


- a. Kepala Desa
- b. Perangkat Desa

Perangkat Desa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan pelaksana teknis antara lain :

- a. Sekretariat Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa membawahi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dan Kepala Urusan Keuangan.
- b. Pelaksana Teknis, yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan.
- c. Pelaksana Kewilayahan, yang terdiri dari Ketua RT dan Ketua RW

Gambar 4.8

Struktur Organisasi Desa Tumbang Kalang



B. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan memfokuskan pada rumusan masalah yang dikembangkan dalam pertanyaan penelitian.

Sebelum peneliti menerbitkan laporan hasil penelitian berdasarkan wawancara, maka perlu disampaikan bahwa bahasa yang digunakan dalam wawancara merupakan bahasa masyarakat lokal yang berdomisili di desa Tumbang Kalang. Adapun bahasa yang digunakan masyarakat di desa tersebut ada 2 yaitu bahasa dayak ngaju dan bahasa banjar (Banjarmasin) yang kemudian peneliti terjemahkan bahasa Indonesia.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur selama 3 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Data hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik observasi dan wawancara tentang **“Kearifan lokal Bapalas Sebagai Peristiwa Pidana Di Desa Tumbang Kalang Kotawaringin Timur”**. Hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus pada 3 rumusan masalah penelitian, yaitu Mengapa masyarakat desa tumbang kalang cenderung menyelesaikan kasus pidana dengan cara bapalas, Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus pidana

dengan cara *bapalas* di desa tumbang kalang kabupaten kotawaringin timur, Bagaimana kedudukan hukum *bapalas* dalam penyelesaian kasus pidana di desa tumbang kalang kabupaten kotawaringin timur.

Setiap memulai wawancara, peneliti selalu memulai dengan pertanyaan tentang identitas subjek dan informan, barulah menjurus kearah pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama Mengapa *Bapalas* dijadikan sebagai upaya perdamaian dalam penyelesaian kasus tindak pidana di masyarakat desa tumbang kalang Informasi pertama yang peneliti dapatkan adalah dari informan Gajali Rahman sebagai berikut :

Kenapa didesa ni lebih pilih selesaikan masalah tu melalui adat gawi jar buhannya kalo permasalahan bisa diselesaikan secara adat maka buhannya menyelesaikan secara adat itu jua harus ada sepakat dengan pihak yang bermasalah.³³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Mengapa di desa ini memilih penyelesaian permasalahan itu melalui jalur adat karena menurut mereka jika permasalahan dapat diselesaikan melalui adat maka mereka mereka perkara tersebut diselesaikan secara adat itu pun harus ada persetujuan dari pihak yang melakukan perkara.

Sejalan dengan pendapat Informan Gajali Rahman, jawaban Informan

Using Penyang ketika peneliti menanyakan mengapa *Bapalas* dijadikan

³³ Gajali Rahman. Berusia 36 tahun. Alamat Jl. Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04. Status sebagai Masyarakat. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman Informen pada tanggal 17 Januari 2021

sebagai upaya perdamaian dalam penyelesaian kasus tindak pidana di masyarakat desa tumbang kalang, sebagai berikut:

gawi lebih terjamin biasa ah bahwa kasus je diselesaikan melalui adat bapalas dia bakal haluli hindai dan kia pihak keluarga antar due uluh tuh sama-sama jatun je dirugikan jite je paham ku cu.³⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Karena lebih terjamin biasanya bahwa kasus yang di selesaikan melalui adat Bapalas tidak akan kembali lagi dan juga dari pihak keluarga antara dua orang ini sama-sama tidak ada yang dirugikan.

Sejalan dengan pendapat informan Gajali Rahman, jawaban informan Mahru Yani ketika peneliti menanyakan mengapa *Bapalas* dijadikan sebagai upaya perdamaian dalam penyelesaian kasus tindak pidana di masyarakat desa tumbang kalang, sebagai berikut:

Kalo salawas aku tinggal disini tu bahwa sering nya orang menyelesaikan kasus kalahi mellalui jalur adat dimana buhan nya sepakat paka jalur adat agar sama-sama mendapatkan manfaatnya pang lah dari satu nya yang maolah masalah membayar sesuai putusan mantir adat sesuai luka yang didapat yang satunya

³⁴ Using Penyang. Berusia 57 tahun. Alamat Jl. Desa Tumbang Kalang RT.09 RW 04. Status sebagai Masyarakat. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman Informen pada tanggal 18 Januari 2021

mendapatkan itu pang dan jua lebih nyaman jua kadada maslaah lagi.³⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalo selama aku tinggal disini itu bahwa seringnya Masyarakat menyelesaikan kasus perkelahian melalui jalur adat yang mana kedua belah pihak sepakat menggunakan jalur adat agar sama-sama mendapatkan manfaat dan keuntungan dari pihak pelaku yaitu membayar sesuai putusan mantir adat yang ditetapkan sesuai dengan luka yang dilakukan korban dan enakya tidak ada masalah lagi.

Sejalan dengan pendapat informan Gajali Rahman, jawaban subjek Kusdianto ketika peneliti menanyakan mengapa *Bapalas* dijadikan sebagai upaya perdamaian dalam penyelesaian kasus tindak pidana di masyarakat desa tumbang kalang, sebagai berikut:

gawi lebih gulung proses ah dan kia lebih terjamin kasus te selesai, akhir ah setiap uluh je mahalau adat bapalas jite pasti akhir ah berdamai, jatun dendam jite pang maka ah aku kia balaku kasus tuh melalui adat ih agar sama-sama mangat.³⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

³⁵ Mahru Yani. Berusia 46 tahun. Alamat Jl. Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04. Status sebagai Masyarakat. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman Informen pada tanggal 17 Januari 2021

³⁶ Kusdianto. Berusia 55 tahun. Alamat Jl. Desa Tumbang Kalang RT.11 RW 04. Status sebagai orang tua Pelaku perkelahian . Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 17 Januari 2021

Karena lebih cepat proses dan lebih terjamin kasus itu selesai, karena semua kasus yang melalui *bapalas* itu pasti akhir permasalahan akan berdamai, tidak ada dendam, maka itu saya kasus tersebut melalui adat agar sama-sama nyaman.

Sejalan dengan pendapat informen Gajali Rahman, jawaban subjek Tajudin Firdaus ketika peneliti menanyakan mengapa *Bapalas* dijadikan sebagai upaya perdamaian dalam penyelesaian kasus tindak pidana di masyarakat desa tumbang kalang, sebagai berikut:

jadi te narai aku setuju nyelesai ah perkelahian anak ku tuh melalui *bapalas* gawi menurutku tege pertanggungjawaban ah uluh je sala maka bertanggung jawab dengan bayar denda dan kia dengan aku dengan keluarga ah te jatun perselisihan gawi anak je ngelaku permasalahan te jite je aku setuju angkat sama-sama mangat³⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Jadi kenapa saya setuju menyelesaikan kasus perkelahian anak ku ini melalui *bapalas* karena menurut saya saya ada pertanggung jawab orang yang salah, maka bertanggung jawab dengan bayar denda dan juga saya dengan keluarga pelaku tidak ada perselisihan dikarenakan anak yang berbuat permasalahan maka itu saya setuju agar sama-sama enak.

³⁷ Tajudin Firdaus. Berusia 46 tahun. Alamat Jl. Desa Tumbang Kalang RT.05 RW 07. Status sebagai korban. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 17 Januari 2021

Sejalan dengan pendapat informan Gajali Rahman, jawaban informan Tusi.Unda ketika peneliti menanyakan mengapa *Bapalas* dijadikan sebagai upaya perdamaian dalam penyelesaian kasus tindak pidana di masyarakat desa tumbang kalang, sebagai berikut:

jadi buhen Bapalas jadi sering digunakan menjadi penyelesaian sengketa pertama bapals te tradisi je kueh telah lama tege dan dipercayai uluh desa tumbang kalang ke due lebih efektif dibandingkan hukum negara kalo itah payah arti ah bapalas te kan arti ah te segala dendam te nihau dia akan haluli hindai jadi jika bapalas maka mengikat hubungan daha anatara ke due uluh je melakukan permasalahan dan melalui jalur adat. Maka jatun day je aran ah balas dendam karna jadi tege hubungan daha anggap ah jadi keluarga.³⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Jadi karena bapalas ini tradisi yang mana telaah lama ada dan dipercayai masyarakat desa Tumbang Kalang dan juga lebih efektif di bandingkan hukum negara kalo kita melihat arti dari bapalas semua dendam itu hilang tidak akan kembali lagi jadi jika bapalas maka mengikat hubungan darah antara kedua belah pihak yang melakukan permasalahan dan melalui jalur adat.

³⁸ Tusi.Unda. Berusia 68 tahun. Alamat Jl. Desa Tumbang Kalang RT.08 RW 03. Status sebagai Mantir. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman Informen pada tanggal 16 Januari 2021

Selanjutnya peneliti beralih dengan melakukan wawancara kepada informan peneliti lainnya. Peneliti menanyakan terkait Kenapa kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat desa tumbang kalang tidak dibawa penyelesaiannya ke polisi menurut informen, jawaban Using Penyang sebagai berikut:

Nah narai uluh lebih ke bapals dibandingkan ke polisi jadi bapalas te jadi dipercaya bahwa setiap uluh je melakukan bapalas dia akan haluli hindai melakukan hindai jite dan kia andai dan permasalahan selesai secara damai jatun hindai je aran ah balas dendam dibandingkan polisi ok tau tame tapi pasti lah jatun dendam harian andau ah pasti nai tege dendam dn kia jatun untung ah kia untuk je jadi kana pawite.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Nah kenapa orang lebih ke bapalas dibandingkan ke polisi jadi bapalas itu jadi di percaya bahwa setiap orang yang melakukan bapalas tidak akan kembali lagi melakukan lagi dan juga permasalahan secara damai tidak ada lagi yang namanya balas dendam, dibandingkan polisi ok bisa masuk penjara jika dilaporkan tetapi apakah pasti tidak ada dendam suatu saat nanti antara dengan pelaku maupun keluarganya dan juga tidak ada untung bagi pihak korban yang kena pukul tersebut.

Sepertinya sejalan dengan pendapat informan Using Penyang karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban informan Gajali Rahman ketika peneliti menanyakan kenapa kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat desa tumbang kalang tidak dibawa penyelesaiannya ke polisi, sebagai berikut:

kalo beberapa yang aku dengar itu bahwa selama kasus perkslahian tersebut tidak membuat orang meninggal atau korban jiwa maka bisa di selesaikan secara adat,gawi kalo sampai matikan mana orang hakun secara adat. kebiasaan masyarakat kalo sampai kalahi itu ya pastinya melalui jalur adat pang agar orang salah ni membayar dan orang yang kana gawi ni dapat untung,dan kasusnya kalahi wara ja.³⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalo beberapa yang saya dengar itu bahwa selama salama kasus perkelahian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maka dapat diselesaikan secara adat, karena kalo dari salah satu pihak meninggal maka tidak ada yang mau dari pihak korban menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur adat, kebiasaan masyarakat jika berkelahi itu pastinya melalui jalur adat agar orang yang bersalah ini membayar denda yang ditetapkan nantinya agar sama-sama pihak sama-sama mendapat untung.

Sepertinya sejalan dengan pendapat informan Using Penyang karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban informan Mahru Yani ketika peneliti

³⁹ Gajali Rahman, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

menanyakan kenapa kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat desa tumbang kalang tidak dibawa penyelesaiannya ke polisi, sebagai berikut:

Kalo amang danger-dangar itu setiap ada permasalahan biasanya ada ja yang bakisah orang bila dudukan disini ya setiap kisah yang amang pahami lah nyelesikan masalah melalui adat gawi lebih enak an jalur adat gawi kalo Cuma kasus perkelahian ja dan biasanya jua anantara 2 ja gawi orang ni mabuk bisa jua gawi binian dan itu kasus halus selagi kada yang matinya makanya kalo kalah pasti bukannya ke adat gawi ya lebih baik adat sama-sama dapat untung kalo alur polisi kda-kada untungnya ribetnya maka ia tarus banyak ngeluarkan duit jua dan kena nya pasti ujung-ujung nya ada dendam satu samalain itu pang lah yang amang tau selawas tinggal disini⁴⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalo saya dengar-dengar setiap cerita yang saya dapatkan bahwa lebih enak jalur adat karena Cuma kasus perkelahian aja dan biasanya memicu terjadinya perkelahian ada 2 karena mabuk kedua yaitu karena wanita, dan itu menurut saya kasus kecil selagi tidak ada yang membuat korban jiwa maka pasti arah penyelesaiannya ke adat selain lebih baik selain itu proses yang didapatkan lebih baik dan mendapatkan untung kalau polisi tidak ada dapat untung karena ribet dan banyak mengeluarkan biaya dan pasti ujung-ujung dendam dan balas dendam.

⁴⁰ Mahrul Yani, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Sepertinya sejalan dengan pendapat informan Using Penyang karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Kusdianto ketika peneliti menanyakan kenapa kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat desa tumbang kalang tidak dibawa penyelesaiannya ke polisi, sebagai berikut:

Kalo di kalang hetuh lah kalo kalahi ataupun masih percobaan pembunuhan te pasti uluh-uluh melalu bapalas gawi narai kalo polisi are membuang waktu dan dia terjamin iyoh amun tege efek jera kalo jatun kalo balua tau balas dendam dan kia pasti ah antar keluarga dia rukun tege dendam kia, kalo bapalas te mangat kilau anak ku jite kasus anak ku jite narai kah anak ku jite nyarang rumah bapa A jite imbit pisau nah jite male te jadi kana aman kan polisi kanih jadi aku kia guang keluarga agar melalui nyelesaikan masalah jituh mehalau adat ih agar sama-sama mangat dan kedua anak uluh jituh bermasalah hindai kemudaian andau jatun balas dendam ataupun dendam mendendam.⁴¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalo di kalang ini kalo berkelahi ataupun masih percobaan pembunuhan pasti selalu menyelesaikan melalui bapalas karena kenapa, kalo polisi banyak membuat banyak waktu, dan juga tidak terjamin membuat efek jera kepada pelaku apabila tidak ada kalo keluar penjara dapat melakukan balas dendam, dan juga pastinya

⁴¹ Kusdianto, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

antar keluarga tidak rukun ada dendam juga, jika bapalas itu enak seperti kasus anak saya dulu mendatangi rumah bapa A membawa mandau (Senjata Suku Dayak) sempat diamankan di kepolisian jadi saya yang mendatangi keluarga korban untuk membujuk bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara adat saja, agar sama-sama enak dan kedua anak ini tidak mengulang kembali permasalahan yang terjadi ataupun kemudian hari dan tidak ada nama nya balas dendam maupun dendam mendendam.

Sepertinya sejalan dengan pendapat informan Using Penyang karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Tajudin Firdaus ketika peneliti menanyakan kenapa kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat desa tumbang kalang tidak dibawa penyelesaiannya ke polisi, sebagai berikut:

Gawi amun melapor polisi te are perketoi ah harus ini lah jituh lah are buang waktu tarus hindai masalah hindai kemudian andau ah aku dengan keluarga ah te pasti ah sama-sama tege dendam kemudian hari pasti kia anak ah te dendam dengan anak kuh tarus jatun dapat narai-narai hindai. Amun halau bapalas te mangat pertama tege pertanggung jawab ah bayar denda terus ikei dengan keluarga ah sama-sama jatun dendam hindai dia akan bermasalah hindai.⁴²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

⁴²Tajudin Firdaus, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Karena kalo melapor polisi itu harus ini itu proses banyak membuang waktu terus belum masalah lagi kemudian harinya saya dengan keluarganya pasti sama-sama mempunyai dendam anak saya terus tidak mendapatkan apa-apa lagi, kalo melalui balasan itu enak pertama ada pertanggung jawab dengan membayar denda kedua saya dan keluarganya sama-sama tidak ada dendam lagi dan berjanji untuk tidak akan mengulang kembali.

Sepertinya sejalan dengan pendapat informan Using Penyang karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban informan Tusi. Unda ketika peneliti menanyakan kenapa kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat desa tumbang kalang tidak dibawa penyelesaiannya ke polisi, sebagai berikut:

jadi adat te kan hukum tertinggi, hukum negara kan berasal dari hukum adat dan seluruh adat kan memiliki hukum adat masing-masing jadi hukum negara te dikumpuli dari pakar-pakar hukum je tumbuh dari hukum adat masing-masing dan uluh mencari persamaannah dan baru menjadi Hukum negara, jadi jika hukum polisi dia akan membuat kedue uluh te damai karena hukum polisi tuh berpijak pada kronologis, jadi dimana terjadi hete langsung proses tapi akar permasalahann saat te dia di gali jite ain polisi, maka te hukuman uluh te tau sekian ije nyelu ataupun sekian nyelu, permasalahann ah dia seimbang dengan hukuman ah ibarat ah hatapar masalah berati buliah kareh pasti tege balas dendam, nah jika hukum

adat tege sangsi ah denda ah tetapi sangsi dan denda ah te mampayah kronologis ah helu apabila berat permasalahan ah, hai kia denda ah.⁴³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Jadi adat itu hukum tertinggi, hukum negarakan berasal dari hukum adat dan seluruh adat kan memiliki hukum adat masing-masing jadi hukum negara itu dikumpulkan dari pakar-pakar hukum adat masing-masing dan orang mencari persamaannya dan baru menjadi hukum negara, jadi jika hukum polisi tidak bisa membuat kedua orang ini berdamai karena hukum polisi berpijak kronologis, jadi dimana terjadi disitu langsung proses tapi akar permasalahan saat itu tidak digali itu punya polisi, maka itu hukuman orang itu bisa sekian tahun, karena permasalahannya tidak seimbang dengan hukumannya ibarat berkelahi misalnya keluar nantinya dari penjara korban pasti ada dendam, nah jika hukum adat itu mempunyai sangsi denda tetapi sanksi dan dendanya itu melihat kronologinya dulu apabila berat maka besar sanksi dan dendanya.

Saya bertanya jika sudah dibawa ke ranah adat apakah tetap jalan jalur hukum atau polisi tetap dapat menangkap pelaku?

Tidak bisa, jika sudah damai siapa lagi bisa melaporkannya, tidak bisa polisi ungit-ungkit permasalahannya orang yang sudah damai. Jadi apapun permasalahan ah handah pembunuhan atau pun tetap jika melalui adat bapalas ini dan kedua belah pihak sepakat damai maka

⁴³ Tusi Unda, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

dia tau polisi nahan.karena tega berita acara ah tega surat pernyataan damai kedua belah pihak maka tidak tau diganggu gugat hindai jika ada keputusan damai bahwa si A bayar denda sekian bayar jipen sekian, maka itu apakah orang itu bisa puas jika melalui jalur Hukum misalnya perbuatannya tidak seimbang dengan hukumannya memang ada efek jera tapi dia masih sakit hati maka itu duan garis besar ah tentukan helu hukum adat ah apabila kedue pihak tidak sepakat tetapi tetap melauai adat maka naik kedamak adat.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak bisa, jika sudah damai siapa lagi yang dapat melaporkannya, tidak bisa polisi ungit-ungkit permasalahan orang yang sudah damai, jadi apapun permasalahannya hendak pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian atau apapun yang memang mampu atau masuk ke kasus pidana jika melalui bapalas ini dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai tidak bisa polisi menahan karena ada berita acara dan ada surat pernyataan damai kedua belah pihak maka tidak bisa diganggu gugat lagi jika sudah ada putusan damai bahwa si A bayar denda sekian bayar jipen sakian ,maka itu apakah orang itu bisa puas jika melalui jalur hukum misalnya perbuatannya tidak seimbang dengan hukumannya memang ada efek jera tapi tidak masih sakit hati maka itu ambil garis besar tentukan hukum adatnya apabila kedua pihak tidak sepakat tetapi tetap melalui adat maka nantinya dinaikan ke Damang adat untuk penyelesaian kasus tersebut.

Sepertinya sejalan dengan pendapat informan Mahru Yani karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban informan Gajali Rahman ketika peneliti Siapa saja tokoh masyarakat adat yang menjadi panutan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum adat di desa tumbang kalang, sebagai berikut:

biasanya itu manir adat tapi bila naik atau kasus nya itu tidak bisa diselesaikan melalui mantir adat tapi kedua belah pihak handak melalui adat maka kasus nya itu naik ke damang yaitu di Sampit.⁴⁴

Sepertinya sejalan dengan pendapat informan Mahru Yani karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban informan Using Penyang ketika peneliti Siapa saja tokoh masyarakat adat yang menjadi panutan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum adat di desa tumbang kalang, sebagai berikut:

Je tege aku payah ah te mantir lah kareh nyuhu mantir utusan mantir manggil uluh je percaya iye contoh ah uluh bakas ataupun kepala desa uluh-uluh je pahanm masalah adat bapalas jite je jadi membantu Mantir adat dalam menyelesaikan kasus-kasus je tame.⁴⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Yang ada saya lihat itu mantir lah nanti mantir mengutus beberapa perangkat desa atau orang dipercaya oleh mantir seperti contohnya orang tua maupun orang yang dituakan di desa tersebut asalkan

⁴⁴ Gajali Rahman, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

⁴⁵ Using Penyang, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

paham masalah adat bapalas ini itu yang membantu mantir adat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang masuk.

Sepertinya sejalan dengan pendapat informan Mahru Yani karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Kusdianto ketika peneliti Siapa saja tokoh masyarakat adat yang menjadi panutan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum adat di desa tumbang kalang, sebagai berikut

male te Mantir Adat, Tokoh masyarakat je tua dan pengalaman dan paham masalah adat Bapalas te.⁴⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kemaren mantir adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan dan paham masalah bapalas

Sepertinya sejalan dengan pendapat informan Mahru Yani karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Tajudin Firdaus ketika peneliti Siapa saja tokoh masyarakat adat yang menjadi panutan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum adat di desa tumbang kalang, sebagai berikut:

tokoh saat ikei handak melalui adat tege mantir adat, anggota je utus mantir kepala Desa dan kia Tokoh-tokoh masyarakat.⁴⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

⁴⁶ Kusdianto, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

⁴⁷ Tajudi Firdaus, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Tokoh saat kami menyelesaikan masalah melalui adat itu ada mantir, anggota yang diutus mantir, kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat

Sepertinya sejalan dengan pendapat informan Mahru Yani karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Tusi. Unda ketika peneliti Siapa saja tokoh masyarakat adat yang menjadi panutan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum adat di desa tumbang kalang, sebagai berikut:

Kalo menurut kedudukan yang ditetapkan pemerintah dan diakui pemerintah kan lembaga adat telah ditetapkan pembakal kan urusan pemerintah membangun desa dan sebagainya, urusan mantir kan urusan adat hukum adat jadi tokoh yang dapat menyelesaikan sengketa melalui Bapalas ini tergantung mantir jika mantir memerlukan tokoh-tokoh adat atau uluh bakas atau uluh je pengalaman bisa ditarik. Jadi dia semata dia mantir ih tetapi dia kia je semua uluh tau, tetapi uluh-uluh je nyuhu atau uluh je dilaku dohop oleh mantir tege pertujuan mantir baru tau.⁴⁸

Selanjutnya peneliti beralih dengan melakukan wawancara kepada subjek peneliti lainnya. Peneliti menanyakan terkait Apakah masyarakat desa tumbang kalang mematuhi dan menghormati putusan adat yang ditetapkan oleh tokoh masyarakat adat menurut subjek, jawaban WW sebagai berikut:

⁴⁸ Tusi Unda, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

patuh gawi narai ikei sebagai asli dayak je tinggal desa hetuh percaya dengan putusan mantir atau putusan adat je ditetapkan mantir lebih tepat sesuai kehendak ikei menurut ku dan sebelum tengah hukum negara jituhkan hukum adat jituh am je selalu menyelesaikan perkara je tege semua perkara pada jaman huran sampai saat jituh masih kana hapan.⁴⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Patuh karena kenapa sebagai orang asli dayak yang tinggal di Desa sini dengan putusan mantir atau putusan adat yang ditetapkan. Karena putusan yang ditetapkan mantir lebih tepat dan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak dan bapalas ini lah yang digunakan selalu untuk menyelesaikan masalah perkara dari jaman dulu dan sampai sekarang masih digunakan.

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek WW karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban informan Gajali Rahman ketika peneliti Apakah masyarakat desa tumbang kalang mematuhi dan menghormati putusan adat yang ditetapkan oleh tokoh masyarakat adat, sebagai berikut:

sepengetahuan aku buhannya sangat mentatti banar dengan aturan dan putusan adat yang kana tetap.⁵⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

⁴⁹ WW, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

⁵⁰ Gajali Rahman, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Sepengetahuan saya mereka sangat mentati dengan putusan putusan adat yang ditetapkan

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek WW karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban informan Using Penyang ketika peneliti Apakah masyarakat desa tumbang kalang mematuhi dan menghormati putusan adat yang ditetapkan oleh tokoh masyarakat adat, sebagai berikut:

kalo nampayah stiap uluh je jadi melalui sidang adat te atau bapalas te patuh gawi nampayah ku te uluh je sala mengerjakan sesuai narai je kana putus mantir.⁵¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalo melihat orang-orang yang melalui sidang adat dan proses bapalas itu mereka patuh karena melihat mengerjakan sesuai perjanjian yang diberikan atau yang diputuskan.

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek WW karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban informan Mahru Yani ketika peneliti Apakah masyarakat desa tumbang kalang mematuhi dan menghormati putusan adat yang ditetapkan oleh tokoh masyarakat adat, sebagai berikut:

Pasti pang dipatuhi siapapun yang berada atau tinggal di desa ini harus mematuhi putusan tu dan jua kalo berkaitan dengan orang yang

⁵¹Using Penyang, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

pernah amang lihat buhan nya kada suah pang kaya itu lagi atau ngelakuin lagi.⁵²

peninggalan nenek moyang suku dayak yang harus dijunjung tinggi.

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek WW karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Kusdianto ketika peneliti Apakah masyarakat desa tumbang kalang mematuhi dan menghormati putusan adat yang ditetapkan oleh tokoh masyarakat adat, sebagai berikut:

kalo ikei dengan keluarga bapa D kanih sama-sama mentati gawi ikei kan asli uluh kalang hetuh jadi putusan adat je kana tetapkan te sama-sama mentati mambayar denda dan merawat anak jitu sampai barigas jadi aku dan bapa D sama-sama manjaga agar anak ku jitu dia hindai mawi anak bapa D kanih karena jadi tege perjanjian jite.⁵³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalo kami dengan keluarga bapak D sana sama-sama mentaati karena kami kan sama-sama asli orang Desa tumbang Kalang disini dan asli suku dayak jadi putusan adat yang ditetapkan sama-sama mentaati dan membayar sesuai denda yang ditetapkan dan merawat anaknya sampai sembuh dan sama-sama menjaga anak agar tidak mengulang kembali karena sudah ada perjanjian.

⁵² Mahrul Yani, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

⁵³ Kusdianto, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek WW karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban informan Tusi.Unda ketika peneliti Apakah masyarakat desa tumbang kalang mematuhi dan menghormati putusan adat yang ditetapkan oleh tokoh masyarakat adat, sebagai berikut:

iyoh harus, dia hanya masyarakat ih tetapi TNI POLRI PNS dan segala macam harus patuh dan tunduk atas peraturan Hukum adat putusan maupun sangsi yang ditetapkan oleh hukum adat, karena narai jikaunah perlindungan ada permasalahan diperusahaan nah mereka harus lapor kelembaga adat. Narai kajadianah karena kunci pada himbauan bupati (.....) ikei lawan polisi dia tau anu kan ikei bersenergi, apabila mantir adat perlu lepah bantu atau jemput uluh secara paksa jika dia indah panggilan mantir berhak polisi tulak.’

Jadi jika seseorang melakukan bapalas wajib mentatati peraturan.jika salah satu misalnya pihak mantir lah mengurus permasalahan dengan anggota tokoh-tokoh je sena lah je masyarakat atau tokoh-tokoh je pengaruh misal ah, jadi ditetapkan putusan sidang rapatan adat auhte misalah pihak sila membangkang dia terima misal ah, ditarik kembali hasil ah jadi berita acara bahwa pihak sebelah marasa keberatan bahwa hal ini ditolak ketingkat banding, naik ke damang tetapi akhir-akhir ah tetap sama karena damang dia tau melenceng dengan apa yang diputuskan mantir karena buku ah sama.⁵⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

⁵⁴Tusi Unda, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Iya harus , tidak hanya masyarakat saja tetapi TNI POLRI PNS dan segala macam harus patuh dan tunduk atas peraturan Hukum adat putusan maupun sanksi yang ditetapkan oleh hukum adat, karena kenapa itukan perlindungan adat ada permasalahan di perusahaan mereka nah mereka harus lapor ke lembaga adat. Karena kenapa kajadiannah karena kunci pada himbauan bupati (.....) kami sama polisi tidak bisa anu kan karena kami bersernergi, apabila mantir adat perlu lepah bantu atau jemput uluh secara paksa jika dia indah panggilan mantir berhak polisi tulak.’

Jadi jika seseorang melakukan bapalas wajib mentatati peraturan.jika salah satu misalnya pihak mantir lah mengurus permasalahan dengan anggota tokoh-tokoh je sena lah je masyarakat atau tokoh-tokoh je pengaruh misal ah, jadi ditetapkan putusan sidang rapatan adat, misalnya pihak sebelah membangkang tidak terima misalnya, ditarik kembali hasil jadi berita acara bahwa pihak sebelah marasa keberatan bahwa hal ini ditolak ketingkat banding, naik ke damang tetapi akhir-akhirnya tetap sama karena damang tidak bisa melenceng dengan apa yang diputuskan mantir karena buku yang digunakan itu sama.

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek WW karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Tajudin Firdaus ketika peneliti Apakah

masyarakat desa tumbang kalang mematuhi dan menghormati putusan adat yang ditetapkan oleh tokoh masyarakat adat, sebagai berikut:

nah dari awal bapalas te jatun pang hindai timbul permasalahan atau terulang hindai kasus perkelahian dengan anak uluh jite dan sama-sama ih pang mematuhi putusan adat te untuk waktu jitu hindai tawa yang akan hanjewu kalo waktu jitu alahamdulliah jatun tege sama-sama aman sama-sama patuh pang dengan putusan adat je telah disepakati.⁵⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Dari awal bapalas itu tidak ada lagi muncul permasalahan atau terulang lagi kasus perkelahian dengan anak orang itu dan sama-sama pang mematuhi putusan adat, itu untuk waktu ini belum tau yang akan datang kalo waktu saat ini alhamdullillah tidak ada sama-sama aman sama-sama mentati .

Selanjutnya peneliti beralih dengan melakukan wawancara kepada subjek peneliti lainnya. Peneliti menanyakan terkait Dalam penyelesaian kasus pidana, bagaimana proses pelaksanaan penanganan kasus menurut subjek, jawaban RS sebagai berikut:

Proese ah te ikau tege guang mantir lah nah sama ih kilau mantir te jadi ikei sebagai uluh bakas je melakukan tuh guang keluarga ah laku berdamai kilau mrayu ah ten agar permaslahan anak uluh tuh

⁵⁵ Tajudin Firdaus, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

diselesaikan secara adat tih setelah setuju nah ikei baru dumah mantir bahwa ikei handak melalui adat tuh menyelesaikan masalah jituh jadi sesuai je ikei sepakati untuk waktu ah sekian nah saat andau ahh ikei dumah mantir, setelah te baru ikei melakukan sidang adat setelah jite harun ikei bapalas jituh kilau tampung tawar jituh dan penandatanganan perjanjian.⁵⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Prosesnya apakah kamu ada mendatang mantir lah? Nah sama seperti apa yang dikatakan mantir, jadi kami sebagai orang tua pelaku mendatangi keluarga korban meminta permasalahan ini diselesaikan secara berdamai seperti merayu keluarga korban agar mau permasalahan anak ini diselesaikan secara adat saja, setelah setuju nah baru kami mendatangi mantir atau menghubungi mantir bahwa kami sepakat permasalahan ini diselesaikan secara adat dan menentukan waktu sesuai kesepakatan, baru kami melakukan proses sidang adat setelah itu sudah dapat berapa denda lain sebagainya baru proses bapalas yang isinya tampung tawar dan bayar denda dan penandatanganan perjanjian.

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek RS karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban informed Gajali Rahman ketika peneliti Dalam penyelesaian kasus pidana, bagaimana proses pelaksanaan penanganan kasus, sebagai berikut:

⁵⁶ RS, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Yang pernah ku lihat lah kena itu akan di panggil ke 2 orang yang bermasalah ini lawan keluarganya dan jua orang yang malihat buhannya kalahi itu nah selesai kena baru masuk sesi sidang adat habis selesai sudah dapat siapa yang bersalah sudah ditentukan berapa denda yang dibayar baru kena selesai itu baru sesi bapalas pembayaran sesuai keputusan adat dan baru proses nama nya tampung tawar dan pendentangan perjanjian.⁵⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Yang pernah saya lihat nanti itu akan di panggil ke 2 orang yang bermasalah dengan keluarganya dan jua saksi yang saat itu malihat kejadian, setelah selesai sidang adat dan dikatakan bersalah sudah ditentukan berapa denda yang dibayar baru kena selesai itu baru proses bapalas yang isinya pembayaran sesuai keputusan adat dan baru proses nama nya tampung tawar dan pendentangan perjanjian

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek RS karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban informan Using Penyang ketika peneliti Dalam penyelesaian kasus pidana, bagaimana proses pelaksanaan penanganan kasus, sebagai berikut:

Jadi secara singkat ah te ja puji aku payah ah lah cu uluh tuh di sundau helu antara keluaraga ah te terus siding adat kedue ah tu jadi sepakat nah selesai sepkat harun jewu ah te ya je tampung tawar biasa ah

⁵⁷ Gajali Rahman, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

amun islam te tapung tawar biasa ih pang selain jite guna daha nai dahabai atau daha manuk nah setalah jite harun tandatangan perjanjian agar dia akan haluli hindai permasalahann je sama antar 2 uluh jituh kiau te.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Jadi secara singkat nya itu yang pernah saya lihat secara singkatnya kedua belah pihak ketemu antara keluarga terus sepakat nyelesaikan masalah melalui adat terus proses sidang adat telah selesai sidang adat dimana telah diputuskan bersalah denda yang didapatkan dan apa yang dilakukan dan kedua keluarga sepakat maka lanjut kepada proses bapalas yang isinya tampung tawar kalo islam itu tampung tawar biasanya selain itu jika agama keharingan atau sesama keharingan itu menggunakan darah babi ataupun darah ayam setelah proses tampung tawar atau bapalas keduanya baru masuk kebagian pendatangan perjanjian agar tidak ada permasalahan yang kembali lagi.⁵⁸

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek RS karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Kusdianto ketika peneliti Dalam penyelesaian kasus pidana, bagaimana proses pelaksanaan penanganan kasus, sebagai berikut:

pasti ah mantir adat hining permasalahan helu narai je menjadi permasalahan ah dari anak-anak ikei je kalahi jituh baik dari narai

⁵⁸ Using Penyang, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

anak ku tiba imbit mandau kehuma bapa D kanih, terus setelah tawam masalah ah kana kisek mantir bujur lah dia narai je kana suman iye te, nah setelah jite kana panggil saksi ah kana kisek kia bujur dia narai penyaksian saksi jite tarus setelah jadi lengkap bukti ah dan mantir jadi tau memutuskan permasalahan ah denda pire sesuai pasal sesiai permasalahan ah nah setelah te jadi kana putus mantir te kana kisek mantir kilau ampin setuju dari ikei dan bapa doni dengan putusan jitu. Ikei setuju nah selesai sepakat ikei hamalam ah Bapalas ikei tampung tawar.⁵⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Pastinya mantir adat mendengar permasalahan terlebih dulu apa yang membuat mereka kelahi terus kenapa anak saya membawa mandau (senjata tajam has dayak) kerumah bapa D sana, tarus setelah mengetahui permasalahannya dari pihak pelaku mantir menanyakan kembali ke pihak korban apakah benar dan untuk memperkuat argumen masing-masing pihak di panggil saksi yang maliat kejadian dan mantir menanyakan terus baru mantir memutuskan dan menetapkan sanksi yang dijatuhkan dan setelah itu ditanyakan kembali ke kami dengan keluarga bapa D apakah setuju. Dan setuju baru malamnya kami proses bapalas.

⁵⁹ Kusdianto, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek RS karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Tajudin Firdaus ketika peneliti Dalam penyelesaian kasus pidana, bagaimana proses pelaksanaan penanganan kasus, sebagai berikut:

Angat-angat ah maafpih lah dia terlalu mingat aku gawi kejadian te tahi nai jadi helu te ikei dan anak ku dengan uluh je napar anak ku iye dengan keluarga ah di panggil nah kana kisek ije-ije narai permasalahan ah,tarus eweh je napar helu dan lain sebagai ah tarus selesai te dipanggil saksi-saksi je nampayah ke 2 te apakah benar iye napar helu terus apa kah benar iye tuh napar sakian nah selesai te baru mantir te nah baru ditentukan matir nentukan je salah nah dengan denda ah nah ikei dengan keluarga ah sepkat dengan putusan mantir dan jewu ah harun je tampung tawar ikei dengan keluarga ah jite pang je ingatku lah.⁶⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalo tidak salah tapi mohon maaf lah tidak terlalu mengingat lagi masih karena kejadiannya itu sudah lama saya dan anak dengan keluarga orang yang memukul anak saya dipanggil mantir kana tanya-tanya lah kami apa permasalahannya, siapa yang memukul duluan dan lain sebagainya tarus dipanggil saksi yang melihat kejadiannya apakah benar apakah benar apa yang disampaikan terus selesai itu mantir

⁶⁰Tajudin Firdaus, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

berembuk menentukan berapa kena jipen dendanya dan setelah itu baru besoknya kami melakukan proses bapalas.

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek RS karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Tusi.Unda ketika peneliti Dalam penyelesaian kasus pidana, bagaimana proses pelaksanaan penanganan kasus, sebagai berikut:

biasanya bapalas ini identiknya dan sering kalinya menggunakan darah seperti bauy manuk, namun itu tidak mesti jada diluar agama tidak boleh menggunakan daha-daha jite tau ih kan tau tapung tawar mengganti daha jite kan sama ih mengganti je daha jite.⁶¹

Selanjutnya peneliti beralih dengan melakukan wawancara kepada subjek peneliti lainnya. Peneliti menanyakan terkait Apakah dalam penyelesaian kasus dilakukan melalui sidang adat menurut subjek, jawaban Kusdianto sebagai berikut:

Iyoh jelas menggunakan sidang adat kilau anak ku male te sidang adat.⁶²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Iya jelas menggunakan sidang adat seperti seperti anak saya dulu sidang adat,

⁶¹Tusi Unda, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

⁶²Kusdianto, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek Kusdianto karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban informan Gazali Rahman ketika peneliti apakah dalam penyelesaian kasus dilakukan melalui sidang adat, sebagai berikut:

Betul...melalui sidang adat dan sidangnya itu di rumah mantir adat hilir situ⁶³.

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek Kusdianto karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban informan Mahru Yani ketika peneliti apakah dalam penyelesaian kasus dilakukan melalui sidang adat, sebagai berikut:

Amang kada suah yang malihat jua pang proses siding adat ni kaya apa Cuma sering pasti nya jar siding di rumah mantir bisa jua pang dirumah salah satu yang kalahi tapi jarang pang kaya itu seringnya kerumah mantir adat sana.⁶⁴

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek Kusdianto karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Tajudin Firdaus ketika peneliti apakah dalam penyelesaian kasus dilakukan melalui sidang adat, sebagai berikut:

Sidang adat kia, kilau pengadilan kanih walaupun adat tetapi ya kilau resmi te⁶⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

⁶³ Gajali Rahman, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

⁶⁴ Mahru yani, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

⁶⁵ Tajudin Firdaus, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Sidang adat juga seperti pengadilan walaupun adat tetapi seperti resmi juga.

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek Kusdianto karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban Informan Tusi.Unda ketika peneliti apakah dalam penyelesaian kasus dilakukan melalui sidang adat, sebagai berikut:

iyoh jelas melalui sidang adat kia, yang dipimpin oleh mantir ujung tombang je mantir te gawi iye peradilan hukum adat tingkat pertama kan kilau te, kilau pengadilan negeri sampit jika kasus pidana kan pengadilan negeri sampit helu dia puji langsung pengadilan negeri palangka raya kan kilau te, jikalau banding plangka rayakan, seperti damang kalau dari sidang yang lakukan mantir dari 2 pihak banding maka naik ke damang kota palangka raya, nah kasasi pemerintahan mahkamah agung kalo asasi itah ah te damang minimal uji biti Damang sebagai Hakim, je kueh damang-damang je hebat mengkelar hukum adat dinari-narik sebagai hakim sidang jite kasasi ara, jadi jika didesa itu yang menyidang adalah mantir saja ketua sidangnya dimana matir te memerlu telu uluh menjadi anggota sidang ah, jadi kareh nambah hindai 2 hindai kalau perlu kan samapai baju kan seperti tokoh-tokoh adat tokoh masyarakat tarik sebagai let sidang arti ah sebagai kilau jaksa nah tege je tukang proses, tanya menanya ah dan

sebagai ah, tege je bagian menuntut tuh dia adil tuh pasal sekian tuh kan kilau te sama ih sidang.⁶⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

iya jelas melalui sidang adat juga, yang dipimpin oleh mantir ujung tombang mantir kawi iye peradilan hukum adat tingkat pertama seperti itu, seperti pengadilan negeri sampit jika kasus pidana ke pengadilan negeri sampit dulu tidak pernah langsung pengadilan negeri palangka raya kan seperti itu, kalau banding palangka rayakan, seperti damang kalau dari sidang yang lakukan mantir dari 2 pihak banding maka naik ke damang kota palangka raya, nah kasasi pemerintahan mahkamah agung kalo asasi kita ah kan damang minimal satu orang Damang sebagai Hakim, yang mana damang-damang yang hebat mengkelar hukum adat apa-apa sebagai hakim sidang itu kasasi namanya, jadi jika di desa itu yang menyidang adalah mantir saja ketua sidangnya dimana mantir itu memerlu tiga orang menjadi anggota sidangnya, jadi nanti nambah lagi 2 kalau perlu kan samapai batujuh kan seperti tokoh-tokoh adat tokoh masyarakat tarik sebagai let sidang artinya sebagai seperti jaksa nah ada tukang proses,tanya menanya ah dan sebagainya, ada yang menentukan bagian menentukan ini tidak adil pasal sakian seprti itu seperti sidang.

⁶⁶ Tusi Unda, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Selanjutnya peneliti beralih dengan melakukan wawancara kepada subjek peneliti lainnya. Peneliti menanyakan terkait Bagaimanakah bunyi putusan dari penyelesaian sengketa pidana yang dijatuhkan oleh ketua adat menurut subjek, jawaban Tajudin Firdaus sebagai berikut:

nah dia tapi mingat aku putusan ah tapi je pasti te isi putusan ah bahwa kasus perkelahian antara kedue uluh pada andau jituh tgl sekian tahun sekian dikatakan berdamai secara adat dengan catatan pihak pelaku jite membayar denda sesuai dengan penetapan mantir adat dan bertanggung jawab merawat sampai sembuh sesuai pasal pire lah dia mingat aku pasal pire gawi tahi te pang dia tapi mingat hindai aku.⁶⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak tapi mengingat aku putusannya yang pasti isi putusan bahwa kasus perkelahian antar kedua orang pada hari ini tanggal ini tahun ini dikatakan berdamai secara adat dengan catatan pihak pelaku ini membayar denda sesuai dengan penetapan hakim sidang dan bertanggung jawab merawat sampai sembuh sesuai pasal sekian tidak mengingat lagi aku pasal berapa karena sudah lama jadi tidak tetapi ingat.

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek Tajudin Firdaus karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Kusdianto ketika peneliti

⁶⁷ Tajudin Firdaus, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Bagaimanakah bunyi putusan dari penyelesaian sengketa pidana yang dijatuhkan oleh ketua adat, sebagai berikut:

amun bunyi putusan adat te tege kareh kana sewut awal aha tanggal tahun ah tege kareh sewut denda ah sakian kana sewut dan kia tege bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai jite pang lah.”⁶⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalo bunyi putusannya adat itu ada nantinya ada tanggal dan tahun sidang ini ada menentukan siapa yang bersalah tarus denda yang harus dikerjakan atau dibayar dan juga ada bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai.

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek Tajudin Firdaus karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Tusi. Unda ketika peneliti Bagai manakah bunyi putusan dari penyelesaian sengketa pidana yang dijatuhkan oleh ketua adat, sebagai berikut:

jadi contoh ah te kasus kalahi lah, jadi saat sidang te manpayah kronologis ah teterlebih helu apa kah uluh tuh ije je napar atau sama-sama hatapar saling hambleh, kalau hambaleh apabila satu-satu misal a ije napar ije kia napar maka draw iye berti ke due te akhir ah kareh isi ah dibawa damai dan bermaafapan tapi apabila bahimang tege hindai barang siapa yang melukai maka dikenai denda sesuai hai luka ah kia gawi luka tuh tege macam ah kronologis ah bila huang takuluk

⁶⁸Kusdianto, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

maka jipen lime tapi apabila hai himang ah te (.....) ancaman uluh te meninggal kah narai kah akibat kareh te, danda kan dihai uluh kilau te nganyak prasangka ah kia anggapa akan menjaga akibat gawi ah te, jika je napar ije uluh ije dia mambaleh maka ije tuh bersalah dengan membayar denda sekian sesuai dengan keputusan adat.⁶⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

jadi contoh nya itu kasus berkelahi lah, jadi saat sidang itu melihat kronologis nya terlebih dulu apakah orang ini yang memukul sendiri atau sama-sama memukul saling membalas, kalau sama-sama saling membalas apabila satu-satu misalnya satu memukul satunya juga memukul maka imbang berti ke dua itu, akhirnya nanti isinya dibawa damai dan bermaafan tapi apabila luka-luka ada lagi barang siapa yang melukai maka dikenai denda sesuai besar lukanya karban luka banyak macamnya melihat kronologinya bila di kepala maka jipen lima tapi apabila besar lukanya itu.

Selanjutnya peneliti beralih dengan melakukan wawancara kepada subjek peneliti lainnya. Peneliti menanyakan terkait Bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat pelaku kasus tindak pidana terhadap keputusan adat yang dijatuhkan oleh adat tersebut menurut subjek, jawaban Tusi.Unda sebagai berikut:

⁶⁹Tusi. Unda, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

biasa ah te pelaku ah dia puji membangkang karena tege kakuatan hukum ye nah je kareh kana tandatangan te jite jadi bukti kalo iye membang uluh je handak mehalau hukum adat jituhkan iye mikh hukum kan kilau te baik ie berurusan secara adat jadi pihak sila membuat surat pernyataan bahwa ewen te siap berdamai tidak akan melakukan hindai.⁷⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Biasanya itu pelaku tidak pernah membangkang karena ada surat perjanjian itu yang mempunyai kekuatan hukum yang mana surat tersebut ditandatangani bersama itu yang akan menjadi bukti jika sewaktu-waktu dia membangkang, orang yang handak melalui hukum adat itukan berarti takut hukum seperti itu baik berurusan secara adat jadi pihak sebelah membuat surat bahwa pihak sebelah siap berdamai dan tidak akan melakukan kembali.

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek Tusi. Unda karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Gajali Rahman ketika peneliti Bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat pelaku kasus tindak pidana terhadap keputusan adat yang dijatuhkan oleh adat tersebut, sebagai berikut:

Kalo selama ini orang yang bapalas kaya tetangga sebelah itu kadada lagi taulang buhannya memathui banar.⁷¹

⁷⁰Ibid, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

⁷¹Gajali Rahman, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek Tusi.Unda karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Using Penyang ketika peneliti Bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat pelaku kasus tindak pidana terhadap keputusan adat yang dijatuhkan oleh adat tersebut, sebagai berikut :

Jadi amun ditanya ketaatan ah amun aku nampaya uluh je jadi kana bapalas selama aku netap hetuh ya narai j kana tetapkan maka uluh tuh patih apa lagi je sbenar ah tau masuk penjara dia kana taat ah tiruh panjara kanih iye jadi uluh tuh taat.⁷²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Jadi amun ditanya ketaatan nya jika dilihat orang-orang yang pernah ataupun melakukan bapalas selama tinggal di sini ya kenapa yang kana tetap maka orang ini patuh apa lagi jika kasus ini dapat di masukan ke penjara bagi pelaku tidak di taat maka masuk penjara dia.

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek Tusi.Unda karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Mahru Yani ketika peneliti Bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat pelaku kasus tindak pidana terhadap keputusan adat yang dijatuhkan oleh adat tersebut, sebagai berikut :

Kao untuk patuh pasti patuh banar pang gawi selawas ini kdada tu orang yang melakukan yang satahu amang selain itu amang kada tapi tahu pang lah.

⁷² Using Penyang, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek Tusi.Unda karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Kusdianto ketika peneliti Bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat pelaku kasus tindak pidana terhadap keputusan adat yang dijatuhkan oleh adat tersebut, sebagai berikut :

Untuk tingkat kepatuhan jitu lah sampai wayah tuh ikei jatun hindai pang masalah dan moga ela hindai terjadi. Gawi 2 kali tau dia handak hindai melalui jalur adat bahaya kia. Jadi wayah tuh ikei patuh dengan putusan adat je kana tetapkan.⁷³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Untuk tingkat kepatuhan ini sampai saat ini kami belum pernah masih masalah dan semoga tidak ada lagi terjadi, karena dua kali bisa tidak mau lagi pihak korban melalui jalur adat bahaya juga, jadi saat ini kami patuh dengan putusan adat yang ditetapkan

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek Tusi.Unda karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Kusdianto ketika peneliti Bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat pelaku kasus tindak pidana terhadap keputusan adat yang dijatuhkan oleh adat tersebut, sebagai berikut :

Sampai wayah tuh putusan yang ditetapkan je bayar denda sakan dan lain sebagai ah te jadi kana kerjakan dan taat nah je dia ngulang hindai jitu ih je ikei sama-sama keluarga te jaga.⁷⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

⁷³RS, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

⁷⁴ Kusdianto, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

Sampai saat ini putusan yang ditetapkan itu seperti bayar denda sekian-sekian dan lain sebagainya sudah dikerjakan dan ditaati tinggal tidak mengulang kembali ini aja yang kami sesama keluarga jaga.

Sepertinya sejalan dengan pendapat subjek Tusi.Unda karena terdapat beberapa kesamaan, jawaban subjek Tajudin Firdaus ketika peneliti Bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat pelaku kasus tindak pidana terhadap keputusan adat yang dijatuhkan oleh adat tersebut, sebagai berikut :

Jelas taat hukum adat kan hukum tertua dan kia muhun dari nene moyang itah huran pasti ah hukum adat dayak jituh pasti taat jatun uluh je bapalas tarus bermaslah hindai dengan luh je jadi kana bapalas ah karna narai tege surat perjanjian je sewaktu-waktu jika ngulang hindai tau menjadi bukti kareh ah jite pang menjadi uluh tuh ketaat.⁷⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Jelas saat hukum adat itu adalah hukum tertua yang mana sudah lama ada sebelum adanya hukum negara yang mana turun dari nenek moyang kita dulu pasti hukum adat dayak ini pasti diaat tidak ada orang yang bapalas terus bermasalah kembali dengan orang yang sudah bapalas karena kenapa ada surat perjanjian yang sewaktu-waktu jika mengulang lagi bisa menjadi bukti nantinya itu yang membuat orang yang melakukan bapalas itu taat.

⁷⁵Tajudin Firdaus, *Wawancara* (Desa Tumbang Kalang RT.10 RW 04., 17 Januari 2020).

C. Analisis Hasil Penelitian

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek utama maupun informan dalam penelitian ini, maka data-data yang diperlukan berhasil peneliti kumpulkan, dan selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub-bab ini. Adapun sub-bab ini terbagi menjadi kajian utama sesuai dengan rumusan masalah, dan terbagi pula menjadi poin-poin kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yang hasil analisisnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Tumbang Kalang menyelesaikan kasus pidana melalui *Bapalas*

a. Upaya perdamaian dalam penyelesaian kasus

Salah satu upaya perdamaian yang sering dilakukan masyarakat Desa Tumbang Kalang ialah melalui *Bapalas*. *Bapalas* merupakan tradisi masyarakat adat dayak untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan kasus yang timbul di masyarakat dan juga *bapalas* ini merupakan hukum adat yang telah lama ada sejak nenek moyang adat dayak dan selalu digunakan sebagai upaya perdamaian untuk menyelesaikan kasus sengketa yang timbul di masyarakat dayak, selain itu juga kasus yang diselesaikan secara *bapalas* dianggap lebih simpel lebih cepat, dan tidak banyak memakan banyak waktu selain itu juga antara kedua belah pihak yang bersengketa atau kedua keluarga tidak ada yang dirugikan, selain itu kedua belah pihak yang telah melakukan *Bapalas* maka kedua belah pihak terikat hubungan darah dan tidak ada

namanya balas dendam antara kedua belah pihak setelah selesainya kasus yang disepakati melalui *Bapalas*,

Konteksnya dengan upaya perdamaian masyarakat desa Tumbang Kalang melalui konsep Bapalas, kemudian berakhir dengan Perdamaian dan terjalin persahabatan maka hal ini sesuai dengan perdamaian dengan adalah konsep persahabatan dan keharmonisan sosial tanpa adanya permusuhan dan kekerasan. Dalam arti sosial, perdamaian biasanya digunakan untuk berarti kurangnya konflik (seperti perang) dan kebebasan dari rasa takut akan kekerasan antara individu atau kelompok, mengkonsep makna damai sebagai suatu kondisi internal manusia yang memiliki pikiran damai terhadap dirinya sendiri ketika dihadapkan pada situasi tertentu.

Hal tersebut sesuai dengan teori Teori Masalah Mursalah berarti mendatang kan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan,

صلح , يصلح , صلاحا

“sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.”

Berdasarkan kaidah diatas artinya secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasil kan seperti menghasil kan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah

itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatang kan kemaslahatan dan menolak atau menghindar kan kemudaratannya.⁷⁶

Selain kaidah dia atas di dalam Al-Quran disebutkan juga pada surah Al-Hujurat ayat 10 berbunyi

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*(Q.S AL-Hujurat ayat 10)

Berdasarkan kaidah dan ayat alquran di atas bahwa menjalin hubungan silaturahmi dan mendamikan antar pihak yang bertikai sangat dianjurkan dalam agama islam.

b. Alasan masyarakat menyelesaikan kasus tindak pidana melalui Bapalas

1). Tradisi

Dilakukannya Penyelesaian kasus *Bapalas* ini memang sudah lama ada sejak nenek moyang suku dayak dimana telah dibuat dan sampai saat ini masih digunakan turun-temurun oleh masyarakat desa Tumbang Kalang, hal ini merupakan kebiasaan yang mereka percayai

⁷⁶ Fahrurrozi, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton", (Skripsi-Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Surabaya,2019), 46.

dapat menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bermasyarakat selain itu hal ini juga dapat menjaga tali silaturahmi.

Adapun yang penulis simpulkan dari penjelasan para subjek dan informan diatas bahwa mereka menggunakan *Bapalas* sebagai penyelesaian sengketa Pidana adalah karena sudah menjadi kebiasaan di sana dan seperti halnya itu memiliki nilai lebih seperti dapat menjaga tali silaturahmi dan kebiasaan tersebut dapat dikaitkan dengan Masalah mursalah..

Sebab Masalah mursalah ialah menetapkan suatu hukum sesuai dengan kebaikan, seperti tradisi penyelesaian sengketa pidana melalui *Bapalas* di mana hal tersebut telah turun menurut menjadi kepercayaan masyarakat desa Tumbang Kalang bahwa menyelesaikan suatu masalah dan tidak di mana ada kemasalahatan di dalamnya karena kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang di rugikan dan juga tidak ada yang namanya balas dendam antara kedua belah pihak selesai *bapalas* dan memutuskan suatu perkara sesuai dengan apa yang telah dilakukan tetapi tidak membuat keduanya mendapatkan kerugian.

Oleh sebab itu, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan

hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum⁷⁷

2. Lebih Efektif

Menurut hasil Observasi awal yang telah dilakukan Banyak masyarakat Desa Tumbang Kalang memilih penyelesaian sengketa melalui *Bapalas* adalah selain *Bapalas* ini sudah digunakan secara turun-temurun dari para leluhur dan juga *Bapalas* ini dianggap lebih mudah karena pada proses pelaksanaannya yang tidak memakan waktu yang lama biaya yang dikeluarkan tidak besar karena penyelesaiannya secara kekeluargaan dianggap *Bapalas* ini dapat menjaga tali silaturahmi antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa yang melalui *Bapalas* ini singkatnya lebih efektif karena menjadi kepercayaan masyarakat bahwa hukum *bapalas* ini dalam prosesnya lebih baik karena membuat kedua belah pihak dapat berdamai dan tidak saling merasa dirugikan. Pada penyelesaian melalui *bapalas* ini pihak korban mendapatkan uang sanksi yang diberikan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku sesuai apa yang diperbuat oleh pelaku, sedangkan dari pihak pelaku tidak masuk penjara karena perbuatan yang dilakukan. Penyelesaian sengketa melalui *Bapalas* dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

⁷⁷ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Asas*, Vol. 7, No. 1 Januari 2015.

c. Tokoh masyarakat adat yang menjadi panutan

Tokoh masyarakat adat yang menjadi panutan untuk menyelesaikan kasus sengketa yaitu Mantir dan Damang Adat. Mantir adalah gelar tokoh masyarakat asli suku dayak yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dayak, kebiasaan-kebiasaan dan diakui oleh masyarakat yang berada pada masing-masing Desa⁷⁸. Damang adat Adalah pimpinan adat dari satu kademangan yang diangkat atau dipilih berdasarkan hasil pemilihan dari beberapa desa dan kecamatan yang masuk dalam wilayah Kademangan tersebut.⁷⁹

Di Desa Tumbang Kalang mantir berperan menjadi penengah dalam menyelesaikan kasus sengketa yang terjadi di masyarakat, baik masalah pidana maupun perdata ataupun masalah/konflik yang timbul di desa, dimana kasus yang masuk dan diselesaikan melalui adat akan diperiksa mantir dan akan dipanggil kedua belah pihak untuk melakukan proses sidang adat untuk mencari jalan tengah dari masalah yang timbul. Pada proses sidang, mantir didampingi anggota lainnya yaitu tokoh masyarakat yang paham akan permasalahan yang terjadi, kepala desa, ketua RT/RW maupun masyarakat biasa namun memahami adat ataupun

⁷⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Bab Xiv Mantir Adat, Proses Negosiasi Komonitas Pencari Makna Taks, Pengarang dan Pembaca": <https://jdih.go.id/files/748/1-2019-11-19-110021.pdf> 17 April 2021

⁷⁹ Joni Hamauh, Peran Damang Penting Sebagai Mitra Pemerintah: Proses Negosiasi Komonitas Pencari Makna Taks, Pengarang dan Pembaca": <https://gunungmaskab.go.id/index.php/2019/12/13/peran-damang-penting-sebagai-mitra-pemerintah/> 05 April 2021

proses sidang adat tersebut.⁸⁰ Jika suatu kasus tersebut tidak dapat diselesaikan oleh mantir atau tidak dapat jalan tengah dan kedua belah pihak tetap ingin diselesaikan melalui bapalas maka kasus tersebut akan di naikkan ke Damang Adat.

Damang adat berperan juga dalam penyelesaian sengketa. Di daerah Tumbang Kalang sendiri apabila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh mantir tadi maka penyelesaian akan diserahkan ke Damang Adat yang berada di Kota Sampit. Kedua belah yang tetap ingin menyelesaikan kasus tersebut secara adat maka mantir akan mengirimkan surat ke damang adat dimana isi surat tersebut perkara ditolak dan naik ke tingkat banding, maka naik ke damang mohon untuk diselesaikan.

d. Kepatuhan terhadap putusan adat

Masyarakat yang berperkara sampai saat ini masih mentaati putusan adat yang telah ditetapkan oleh Mantir dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa dan kedua keluarga. Hasil kesepakatan dituangkan dalam surat perjanjian dan tentunya mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 1338 (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau

⁸⁰ Tusi.unda, *Wawancara* (Tumbang Kalang, 17 Januari 2021).

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁸¹

Apapun yang penulis simpulkan dari hasil penjelasan diatas bahwa Masyarakat Desa Tumbang Kalang menyelesaikan kasus pidana melalui *bapalas* sebagai penyelesaian sengketa dapat dikaitkan dengan teori Masalah Mursalah bahwa teori ini artinya adalah membawa kebaikan dan manfaat jika dikaitkan dengan upaya damai untuk menyelesaikan sengketa sendiri, Damai adalah tidak ada perseteruan ataupun konflik. didalam islam damai dijelaskan di dalam Al-Quran di Surat Al-Hujurat ayat ke-10 Allah S.w.t. Berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ

Artinya : *orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaiki lah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takut lah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*(Q.S AL-Hujurat ayat 10)

Dikaitkan dengan hukum adat yang mana proses dari penyelesaian yang sangat cepat yang mana menimbulkan kebaikan karena proses

⁸¹ Reinhard Politon, "Pemenuhan hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata", *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 3 (Mei 2017), 137.

sangat cepat membuat kedua belah pihak tidak membuat pihak korban membalas atau munculnya pihak ke 3, dan juga kedua belah pihak yang dipertemukan membuat secara tidak langsung menimbulkan silaturahmi antar kedua belah pihak dan membuat permasalahan dapat selesai karena membuka pikiran dan menentukan jalan tengah dari masalah yang terjadi dan membuat kedua belah pihak berdamai, selain itu kegunaan *bapalas* selain karena lebih efektif tetapi juga karena tradisi yang telah lama ada yang mana selalu dijaga utuh oleh masyarakat di Desa Tumbang Kalang hal ini sangat baik karena memiliki nilai budaya atau kearifan lokal di dalamnya. Untuk tokoh masyarakat yang dipanutkan atau dipercayai masyarakat untuk menyelesaikan sengketa hanya mantir dan orang-orang yang disuruh oleh mantir, kepatuhan atas apa yang diputuskan terdapat di Pasal 1338 (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Hal ini menjadi kepatuhan masyarakat selain karena tradisi dan karena adanya perjanjian yang membuat kuatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati putusan yang ditetapkan.

2. Pelaksanaan penyelesaian kasus pidana *Bapalas* di Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur

a. Proses dan tahapan pelaksana penanganan *Bapalas*

1). Mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa

Proses mempertemukan kedua belah pihak-pihak yang bersengketa yaitu terdiri dari kedua keluarga yang bersengketa apabila dia masih anak-anak dibawah umur karena prinsip kuasa menurut hukum bahwa anak masih dibawah umur itu harus didampingi oleh orang tua, setelah itu kedua belah pihak ini akan dipertemukan di hadapan tokoh adat tokoh masyarakat kepala Desa dalam proses pengumpulan pihak-pihak yang bersengketa dalam satu tempat dan satu waktu di rumah kediaman Mantir adat.

Berdasarkan titik penyelesaian sebuah permasalahan yaitu duduk bersama membicarakan permasalahan yang terjadi sehingga dapat menemukan kesepakatan suatu kasus tersebut yang ingin diselesaikan secara Adat. cara ini telah digunakan sejak dulu saat ada suatu kasus perkara yang mana bisa disebut pidana pada saat ini dulu selalu diselesaikan secara adat antar keluarga penyelesaian sengketa yang telah dikenal sejak lama dan hidup dalam masyarakat adat dayak.

Proses tersebut sejalan dengan teori Hukum Alam dimana merupakan hukum yang berlaku universal dan abadi. Sebab menurut Friedmann, sejarah hukum alam adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang disebut *absolute justice* (keadilan yang mutlak).

Cara-cara diluar pengadilan negeri ataupun Pengadilan Agama jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka dihati lawan ataupun orang . Seperti Hukum adat Bapalas yang mana selalu menyelesaikan suatu perkara dengan cara yang baik dan tidak membuat luka antara kedua belah pihak yang bersengketa ataupun yang mempunyai

2). Menentukan Waktu Pelaksanaan Sidang *Bapalas*

Pelaksanaan sidang sengketa melalui *bapalas* harus disepakati bersama agar saat proses sidang kedua belah pihak telah siap dan tidak ada yang berhalangan. Penentuan waktu pelaksanaan sidang *Bapalas* tergolong sangat cepat agar permasalahan yang terjadi pada pagi hari tidak bertambah besar atau pun berlanjut akibat adanya campur tangan dari berbagai pihak-pihak lain seperti contohnya jika pagi terjadi masalah maka sore telah melaksanakan sidang adat secara langsung dan malamnya melakukan tawar-menawar. Agar menghindari hal-hal di atas hal ini sudah melekat dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat Di Desa Tumbang Kalang apabila terjadi sengketa maka secepatnya dilaksanakan *Bapalas*.

b. Pelaksanaan Sidang adat

Pelaksanaan suatu sengketa yang berkaitan dengan penyelesaian suatu masalah mau melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama

pasti melalui sidang sama halnya dengan Bapalas. Setiap penyelesaian sengketa melalui bapalas juga diselesaikan melalui sidang adat agar menemui titik terang suatu masalah, mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah dan dapat menentukan berapa biaya yang dikeluarkan sesuai dengan keputusan adat yang telah ditetapkan oleh ketua hakim adat yaitu mantir sesuai kesalahan yang dilakukan. Tahapan sidang adat, antara lain:

1). Proses Sidang Bapalas

a). Memanggil kedua belah pihak yang bersengketa

Hal ini sama seperti di pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dimana adanya pemanggilan kedua belah pihak yang bersengketa untuk memasuki ruangan sidang. Pelaksanaan sidang bapalas dilaksanakan di rumah mantir.

b). Mendengarkan Pengakuan Kedua belah pihak

Pihak Mantir menanyakan kepada masing-masing anak atau orang yang bersengketa tentang awal kejadian permasalahan yang membuat mereka melakukan suatu kesalahan sehingga terjadi perkelahian.

c). Memanggil saksi yang melihat kejadian

Untuk memperkuat jawaban-jawaban dari kedua belah pihak maka dipanggil lah saksi mata yang saat itu melihat kedua belah pihak sengketa untuk diminta jawaban dan mempermudah hakim adat memutuskan sanksi yang nantinya diberikan.

e). Merundingkan Putusan oleh mantir

Hal ini sama seperti proses beracara di pengadilan, di mana hakim Adat akan merundingkan dengan anggota sidang adat yang lainnya untuk menentukan siapa yang dikatakan bersalah, hukuman yang dijatuhkan, berapa denda dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

f). Menyepakati putusan yang dijatuhkan mantir

Sebelum hakim ketua menjatuhkan putusan, maka hakim akan terlebih dahulu menanyakan kedua belah pihak keluarga apakah setuju dengan keputusan yang diberikan oleh mantir. Jika setuju dan dari pihak pelaku siap bertanggung jawab dan mentaati putusan yang dijatuhkan maka hakim ketua memutuskan bahwa kedua belah pihak dinyatakan berdamai. Dari keputusan yang telah ditetapkan hakim/mantir maka akan dibuat bukti perjanjian berdamai yaitu melalui surat yang nantinya ditandatangani kedua belah pihak yang bersengketa sebagai bukti bahwa kedua pihak yang bersengketa telah berdamai.

2). Proses Bapalas

a). Menyiapkan Bahan-Bahan *Bapalas*

Setelah dilaksanakan sidang Bapalas, pihak yang dinyatakan bersalah atau pelaku harus menyiapkan bahan-bahan dan uang denda untuk melakukan Bapalas, lazimnya masyarakat menyebut dengan tampung tawar, Tampung : Himpunan, Tawar : Satuan penawar baebagai rasi, tabu, atau himpunan penangkal.

Resep pembuatannya terdiri dari usur bumi ,tanah setempat dicampur air, darah hewan dapat darah ayam darah babi tergantung agama orang yang bapalas, unsur air daerah setempat, unsur langit terdiri dari bunga segar dan berbabu harum seperti daun pandan.

hakekat pencampuran ketiga unsur dipadukan dengan niat bersama manusia sebagai unsur pembasuh sial, dan memberikan saluran berkah yg positif. ini biasanya dipakai dalam ritual adat. kemudian dipercikan kepada orang tertentu misalnya dalam kasus perkelahian yang didamaikan antara kedua belah pihak tersebut dengan acara ritual adat tampung tawar atau hapalas supaya anantara pihak ini tdk ada lagi permusuhan, dendam kesumat di kemudian hari dan kedua belah pihak dijadikan sebagai "saudara kandung" sehingga terciptalah kedamaian diantara yg bersangkutan.

b). Penandatanganan Perjanjian Perdamaian

Surat perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh mantir Desa Tumbang Kalang, dan disepakati oleh semua pihak wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan kedua belah pihak keluarga serta pelaku membayar uang denda kepada korban.

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan teori Hukum Alam, Hukum Alam adalah hukum yang bukan buatan negara, melainkan kekuasaan alam, serta bersifat universal dan tidak berubah. Digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari alam semesta dan dari akal budi manusia, sebagai hukum yang kekal, dan tumbuh di masyarakat.⁸² Maka teori ini sesuai jika dikaitkan dengan penjelasan masyarakat Desa Tumbang Kalang dalam menyelesaikan kasus pidana melalui *bapalas*. Hukum adat sama halnya dengan hukum alam, salah satunya adalah *bapalas* masih digunakan oleh masyarakat Desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur secara turun temurun dari nenek moyang, karena melihat proses sidang *bapalas* sampai saat ini sistem dari *bapalas* menurut mantir adat masih sama seperti dulu karena memegang teguh dengan tradisi yang diturunkan yang mana sama dengan hukum alam yang abadi dan tidak berubah jadi semua hal yang diajarkan maka itu pula yang akan dilakukan tanpa mengurangi tradisi tersebut.

⁸²Anissa wahyu nur, *Aliran Hukum Alam dalam Filsafat Hukum Indonesia*, <https://kumparan.com/annisa-wahyu-nur-alfiyah/aliran-hukum-alam-dalam-filsafat-hukum-indonesia-lurC8zG8grC#:~:text=Hukum%20alam%20adalah%20hukum%20yang,kebenaran%20dan%20keadilan%20dalam%20tingkatan> , 09 April 2021

3. kedudukan hukum *bapalas* dalam penyelesaian kasus pidana di desa tumbang kalang kabupaten kotawaringin timur

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi.

Hasil keputusan sidang adat *bapalas* yang dimuat dalam surat perjanjian perdamaian, dimana kedua belah pihak berjanji untuk tidak mengulang kembali dan pelaku membayar uang denda sesuai putusan adat yang diberikan oleh mantir wajib untuk ditaati karena perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, artinya surat perjanjian tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan untuk dijadikan alat bukti jika pelaku melakukan kembali kesalahan yang telah diperbuat.

Pelaksanaan *bapalas* justeru bersesuaian dengan berbagai produk peraturan perundangan terutama dalam aspek hukum perdata. Hal tersebut tercantum dalam undang-undang Pasal 1338 (1) KUH Perdata menyatakan bahawa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus di

laksanakan dengan itikad baik. Hal ini berarti Negara mengizinkan dan mengakui hukum adat atau tradisi adat *Bapalas* sah, baik dan bertujuan untuk perdamaian.

Adapun yang penulis simpulkan dari penjelasan diatas bahwa Masyarakat Desa Tumbang Kalang menyelesaikan kasus pidana melalui *bapalas* sebagai penyelesaian sengketa dapat dikaitkan dengan teori Penyelesaian Sengketa, teori penyelesaian sengketa menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *withdrawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁸³

Sama halnya dengan penyelesaian sengketa melalui *bapalas* dimana permasalahan tersebut mencari jalan tengah untuk mencari keadilan yang sama tanpa adanya keuntungan sepihak yang mana nantinya agar kedua belah pihak setuju dengan putusan dan ditetapkan hakim sidang adat dan kedua belah pihak siap mentaati putusan yang ditetapkan. Di dalam teori penyelesaian sengketa

⁸³Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 4-6.

ada beberapa alternatif didalamnya yaitu konsultasi, negosiasi, dan mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus.⁸⁴ yang mana dalam mencapai titik penyelesaian sebuah permasalahan yaitu duduk bersama membicarakan permasalahan mereka dan berusaha menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara musyawarah, cara ini telah digunakan dalam berbagai budaya.⁸⁵ Salah satu budaya ke yang sering digunakan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau musyawarah yaitu *bapalas*, dimana kedua belah pihak yang bersengketa duduk bersama merundingkan atau menyepakati penyelesaian sengketa melalui adat dan menyepakati putusan yang ditetapkan sesuai kehendak masing-masing dan tidak membuat salah satu pihak dirugikan putusan yang ditetapkan disepakati dan ditaati bersama dan ditandatangani sebagai perjanjian yang mana sebagai bukti nantinya jika suatu saat salah satu pihak mengulang kembali..

⁸⁴ Pengadilan Agama Donggala, *Apa itu mediasi?*, <https://www.pa-donggala.go.id/2019-08-21-04-15-38/apa-itu-mediasi#>, 09 April 2021

⁸⁵ Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Tumbang Kalang menyelesaikan kasus pidana melalui *Bapalas* tersebut, merupakan tradisi atau kepercayaan yang dipilih karena lebih efektif dibandingkan hukum negara dan sudah digunakan oleh para nenek moyang mereka terdahulu dan faktanya banyak masyarakat yang menggunakan *Bapalas* untuk menyelesaikan kasus perkara yang timbul ini baik itu pendatang ataupun yang telah lama tinggal di desa tersebut baik yang masyarakat muslim maupun non muslim
2. Pelaksanaan penyelesaian kasus pidana dengan cara *bapalas* di desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu mereka melakukan langkah perdamaian secara tidak langsung menerapkan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dimana para keluarga kedua belah pihak yang bertikai di pertemukan untuk musyawarah perdamaian adat dengan cara *bapalas* untuk mendapat memperoleh kesepakatan bahwa kasus tersebut diselesaikan secara proses adat dan dianggap memiliki nilai keadilan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang disaksikan oleh mantir adat.


kedudukan hukum *bapalas* dalam penyelesaian kasus pidana di desa Tumbang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu hasil keputusan sidang adat *bapalas* yang dimuat dalam surat perjanjian perdamaian, dimana kedua belah pihak berjanji untuk tidak mengulang kembali dan pelaku membayar uang denda sesuai putusan adat yang diberikan oleh mantir wajib untuk ditaati karena perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, artinya surat perjanjian tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan untuk dijadikan alat bukti jika pelaku melakukan kembali kesalahan yang telah diperbuat. Dalam undang-undang Pasal 1338 (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar Tradisi *Bapalas* ini selalu digunakan dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Tumbang Kalang karena merupakan sebuah alternatif ataupun kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa dimana permasalahan-permasalahan yang terjadi diselesaikan secara adat selain karena mudah dan tidak menggunakan waktu yang lama Tradisi *Bapalas* ini dapat menjaga tali silaturahmi atau menjaga kerukunan dalam bermasyarakat.

2. Kepada Tokoh Adat ataupun Tokoh Masyarakat di Desa Tuumbang Kalang diharapkan agar dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya Desa Tumbang Kalang dan sekitarnya terkait Tradisi *Bapalas* agar masyarakat mengetahui tentang Adat mereka sendiri terutama anak-anak pada generasi milenial sekarang agar mereka dapat mengetahui dan mempraktekannya dalam kehidupan sehingga Tradisi itu tidak hilang ditelan jaman selagi masih ada sumber-sumber atau orang-orang yang mengetahui seutuhnya tentang proses pelaksanaan Tradisi *Bapalas* itu.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III* (Bandung: Tarsiti, 1996),
- Edi Muhammad Jaydi, *Peranan Tokoh Agama Dalam Upaya Rehabilitasi Lingkungan Hidup Pasca Pengembangan Emas Tanpa Izin*, 2006,
- Fauzi Hamdani, *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*, (Bandung . 2013).
- John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta: ELIPS Project, 1997),
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al.*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005),
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2012, Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Kotawaringin Timur, .
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta, CV. Rajawali 1985),.
- Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah*, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009),. 25-26

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997),.

Van Apeldron, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982),

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

B. Skripsi, Tesis, Jurnal, dan Artikel Ilmiah

Achmad Luqmanul Hakim “*Peran Mediator Adat Dalam Penyelesaian Masalah Perceraian Dan Waris Didaerah Terisolasi*”.(Skripsi-Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang Tahun 2016)

Ahmadi Hasan , “*Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badanai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*”, (Skripsi- Universitas Islam Indonesia), Program Pascasarjana Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Yogyakarta. Tahun 2007)

Dana Putri Zulaika “*Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat*”, (Skripsi-, Universitas Sriwijaya, Indralaya 2018), 8

Elwi Danil “*Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*” (Skripsi-Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang. Tahun 2012)

Fahrurrozi, “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton*”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019),

Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., MA, “*Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Hukum Pihak Luar*” (

Penelitian- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2013).

Nidya Helvy Pramita, Et Al,"*Etnobotani Upacara Kasada Didesa Ngadas Kec.
Poncokusumo, Kabupaten Malang*". Jurnal Indonesia Tourism
And Developemen Studirs Vol 1 No 2.2013

Sulpi Affandy, *Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan
Perilaku Keberagamaan Peserta Didik*, Atthulab, Volume : II No.
2, 2017/1438

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Pasal 10 Nomor 6 Tahun 2012,
Tentang Hak Dan Wewenang Damang Kepala Adat Di
Kabupatenotawaringin Timur

Sucipto, ""Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam"", *Asas*, Vol. 7,
No. 1 Januari 2015.

Reinhard Politon, "Pemenuhan hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak
Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum
Perdata", *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 3 (Mei 2017),

C. Wawancara

Gajali Rahman. Wawancara Tumbang Kalang 17 Januari 2021

Kusdianto. *Wawancara*, Tumbang Kalang 17 Januari 2021

Mahru Yani. *Wawancara* Tumbang Kalang 17 Januari 2021

Suar, Wawancara Baun Bango 29 Mei 2021

Tusi.Unda. *Wawancara* Tumbang Kalang 16 Januari 2021

Tajudin Firdaus, *Wawancara* Tumbang Kalang 10 September 2019

Using Penyang. *Wawancara* Tumbang Kalang tanggal 18 Januari 2021

D. Inrenet

Kerio Bungsu, "Hukum Adat Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli", Proses

Negosiasi Komunitas Pencari Makna Taks, Pengarang dan Pembaca":

<https://sangrajalangit99.wordpress.com/2016/07/01/Hukum->

[Adatpengertian-Hukum-Adat-Menurut-Para-Ahli/](https://sangrajalangit99.wordpress.com/2016/07/01/Hukum-Adatpengertian-Hukum-Adat-Menurut-Para-Ahli/) 10 Agustus 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kelembagaan

Adat Dayak Bab Xiv Mantir Adat, Proses Negosiasi Komunitas Pencari

Makna Taks, Pengarang dan Pembaca": <https://jdih.go.id/files/748/1->

[2019-11-19-110021.pdf](https://jdih.go.id/files/748/1-2019-11-19-110021.pdf) 17 April 2021

Joni Hamauh, Peran Damang Penting Sebagai Mitra Pemerintah: Proses Negosiasi

Komunitas Pencari Makna Taks, Pengarang dan Pembaca":

<https://gunungmaskab.go.id/index.php/2019/12/13/peran-damang-penting->

[sebagai-mitra-pemerintah/](https://gunungmaskab.go.id/index.php/2019/12/13/peran-damang-penting-sebagai-mitra-pemerintah/) 05 April 2021

IAIN
PALANGKARAYA